

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kekerasan adalah bentuk tindakan individu atau kelompok yang menyebabkan luka, kematian, kerusakan fisik maupun kerusakan pada barang milik orang lain. Kekerasan sering dialami oleh perempuan dan anak karena posisi mereka yang rentan, dimana salah satu bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga (Yan et al., 2025). Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), setidaknya 1 dari 3 perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik maupun seksual yang mayoritas di antaranya adalah KDRT, serta 20% hingga 75% perempuan akan mengalami setidaknya satu kekerasan psikologis dalam hidup mereka (World Health Organization, dalam Shorey *et al.*, 2023). Ini menjadi perhatian serius di setiap negara untuk dapat mengatasi dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga khususnya pada perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan. Di Indonesia,

kasus KDRT masih menjadi tantangan serius yang tidak ada habisnya, menurut data yang diambil dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kasus KDRT di Indonesia tahun 2024 mencapai 31.947 kasus.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap gangguan kesehatan mental, termasuk *postpartum depression*, yang merendahkan kualitas hidup dan martabat korban (Moradi et al., 2025). Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan KDRT, di antaranya yang paling umum adalah faktor sosial. Faktor sosial seperti tekanan ekonomi seseorang atau ketidakstabilan dalam keluarga dapat menyebabkan stres dan konflik, hal-hal seperti ini dapat memicu terjadinya KDRT (Suri et al., 2023). Selain itu faktor psikologis seseorang yang buruk seperti masalah gangguan mental dan emosional dapat memicu tindakan KDRT baik disadari ataupun tidak di sadari oleh seseorang.

Faktor lingkungan juga dapat menyebabkan tindakan kekerasan termasuk KDRT, lingkungan yang buruk dan situasi lingkungan yang tidak stabil dapat menjadi alasan kuat seseorang melakukan kekerasan. Faktor lain yang dapat memicu tindakan KDRT adalah faktor gender, kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan laki-laki tetap menjadi salah satu masalah utama dalam kasus KDRT (Syawitri & Afdal, 2020). Faktor-faktor yang berkaitan dengan gender, seperti ketidakseimbangan kekuasaan antara pria dan wanita, stereotip peran gender, serta diskriminasi berdasarkan gender, sering kali menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan (Bennett et al., 2024). Menurut

data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2024 korban KDRT paling banyak dialami oleh perempuan, sebanyak 27.658 perempuan di Indonesia yang menjadi korban KDRT dan hanya 6.894 laki-laki yang mengalami KDRT yang dimana artinya jumlah perempuan yang menjadi korban KDRT empat kali lipat lebih banyak dibandingkan laki-laki. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender masih menjadi isu serius yang membutuhkan perhatian khusus (Setiawan et al., 2023).

Melihat tingginya angka kekerasan di Indonesia, pemerintah berupaya untuk menangani permasalahan ini melalui implementasi kebijakan yang jelas. Salah satu upaya tersebut diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada undang-undang ini menekankan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi korban KDRT dan menghukum pelaku KDRT, selain itu juga negara berkewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan dan pendampingan untuk dapat memulihkan korban KDRT. Tidak hanya itu, dalam pasal ini juga menggarisbawahi pengakuan terhadap hak-hak dasar korban KDRT, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan, akses terhadap kesehatan, dan menjaga kerahasiaan yang dimana hak-hak tersebut selaras dengan hak asasi manusia (Rianto et al., 2024).

Adanya penerapan pasal ini, pemerintah berharap dapat menekan angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di masa mendatang. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sarana, lambannya tindak lanjut regulasi, alokasi dana yang tidak memadai, serta

rendahnya angka pelaporan akibat minimnya jaminan perlindungan (Tebay, 2022). Kondisi ini mencerminkan fenomena gunung es, di mana hanya sebagian kecil kasus yang terungkap secara formal (Ningrum & Hijri, 2022). Selain itu adanya stigma budaya bahwa korban KDRT harus menjaga keharmonisan rumah tangga dengan cara menyembunyikan kekerasan yang mereka alami turut menjadi penghambat utama dalam penanganan kasus ini. Stigma tersebut sering kali membuat korban merasa malu atau takut untuk melaporkan kejadian KDRT, karena khawatir akan pandangan negatif dari lingkungan sosial mereka (Siregar & Listyaningsih, 2022).

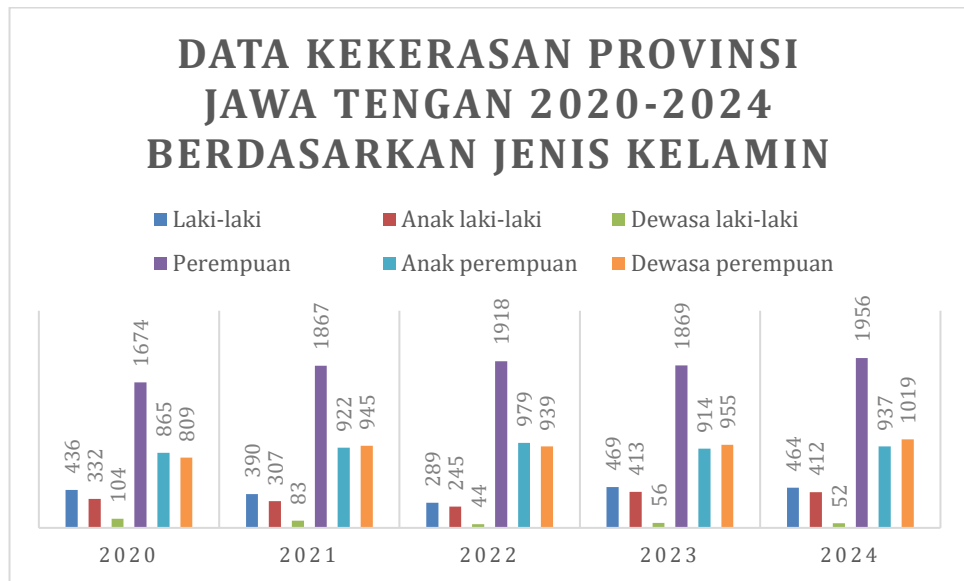
Sebagai upaya lanjutan dan pendukung terhadap perlindungan korban kekerasan berbasis gender, negara kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam undang-undang ini, memperluas cakupan pengaturan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual seperti pelecehan nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, eksploitasi seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik. Adanya pendekatan yang lebih komprehensif, UU ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek pemidanaan pelaku, tetapi juga menjamin pelayanan terpadu bagi korban, termasuk pemulihan psikologis, restitusi, kompensasi, serta rehabilitasi.

Undang-undang ini memberikan landasan yang lebih kuat bagi perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual, dengan menegaskan hak-hak korban, menyediakan akses terhadap layanan dukungan, serta memperkuat mekanisme penegakan hukum yang berpihak pada korban (Utomo & Arifin, 2024).

Penegakan hukum dalam UU ini juga menekankan pentingnya menjaga martabat korban, menghindari reviktimisasi, serta menjamin kerahasiaan identitasnya. Di samping itu, peran aktif aparat penegak hukum, lembaga layanan, dan masyarakat turut diperkuat sebagai bagian dari sistem perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual yang menyeluruh.

Penegakan hukum nasional dalam isu kekerasan, khususnya terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak telah mendorong pembentukan regulasi daerah yang lebih progresif (Sitanggang et al., 2024). Di Provinsi Jawa Tengah, dua peraturan daerah menjadi pilar penting dalam upaya ini, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Kedua peraturan daerah ini, menekankan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender serta perlindungan anak. Pemerintah daerah tidak hanya berkewajiban memberikan layanan pengaduan dan pemulihan, tetapi juga melakukan pencegahan dan membangun sistem layanan terpadu yang mencakup aspek kesehatan, hukum, dan sosial (Wijaya, 2021). Dalam konteks tersebut, penting untuk mencermati dinamika kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai indikator efektivitas pelaksanaan kebijakan perlindungan di wilayah Jawa Tengah.



**Gambar 1. 1**  
**Jumlah KDRT per tahun di Jawa Tengah Tahun 2020-2024**

*Sumber: Dinas PPPA Provinsi Jawa Tengah, 2024*

Berdasarkan data dalam grafik, jumlah kasus kekerasan di Provinsi Jawa Tengah mengalami tren kenaikan selama periode lima tahun terakhir. Kasus kekerasan terhadap perempuan tercatat secara konsisten lebih tinggi dibandingkan laki-laki pada setiap tahunnya. Pada tahun 2020, jumlah korban perempuan tercatat sebanyak 1.674 kasus, kemudian meningkat menjadi 1.867 kasus pada 2021, dan terus bertambah hingga mencapai angka tertinggi dalam periode ini yaitu 1.956 kasus pada tahun 2024. Sementara itu, korban laki-laki berkisar antara 289 hingga 469 kasus, dengan jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2023.

Data menunjukkan kelompok dewasa perempuan dan anak perempuan menjadi korban terbanyak dibandingkan dengan dewasa laki-laki dan anak laki-laki. Kasus kekerasan terhadap anak perempuan tercatat meningkat dari 865 kasus

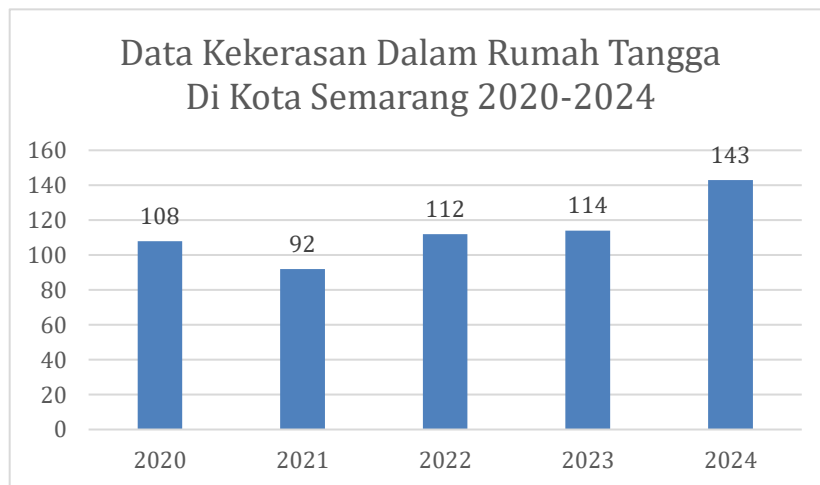
pada tahun 2020 menjadi 979 kasus pada 2022, lalu mencapai 937 kasus pada 2024. Selain itu, perempuan dewasa juga menunjukkan peningkatan dari 809 kasus di tahun 2020 menjadi 1.019 kasus pada tahun 2024. Di sisi lain, kelompok laki-laki, baik anak maupun dewasa, menunjukkan jumlah kasus yang relatif lebih rendah dan cenderung fluktuatif.

Secara umum, grafik menunjukkan bahwa perempuan, khususnya anak-anak, merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan. Fakta ini mengindikasikan bahwa isu kekerasan berbasis gender masih menjadi persoalan serius di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan yang lebih sistematis, baik dalam aspek pencegahan, penanganan, maupun pemulihan korban, dengan perhatian khusus pada kelompok perempuan dan anak-anak sebagai pihak yang paling terdampak.

Lonjakan dan penurunan ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang telah dibentuk belum sepenuhnya menjangkau akar persoalan atau diterapkan secara merata. Hal ini sejalan dengan temuan (Ningrum & Hijri, 2022), yang menekankan bahwa implementasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah masih menghadapi kendala serius, termasuk lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan anggaran, dan minimnya kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan berbasis gender.

Kota Semarang, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, menghadapi tantangan serius dalam penanganan kasus kekerasan. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), jumlah kasus KDRT

dalam lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 108 kasus, kemudian menurun menjadi 95 kasus pada tahun 2021, yang merupakan angka terendah selama periode tersebut. Namun, sejak tahun 2022, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 112 kasus, sedikit meningkat di tahun 2023 menjadi 114 kasus, dan akhirnya mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan total 143 kasus. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun pernah mengalami penurunan, kasus KDRT di Kota Semarang secara keseluruhan terus meningkat. Kenaikan signifikan pada tahun 2024 perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam upaya penguatan perlindungan bagi korban serta pencegahan berkelanjutan terhadap kekerasan dalam ranah domestik.



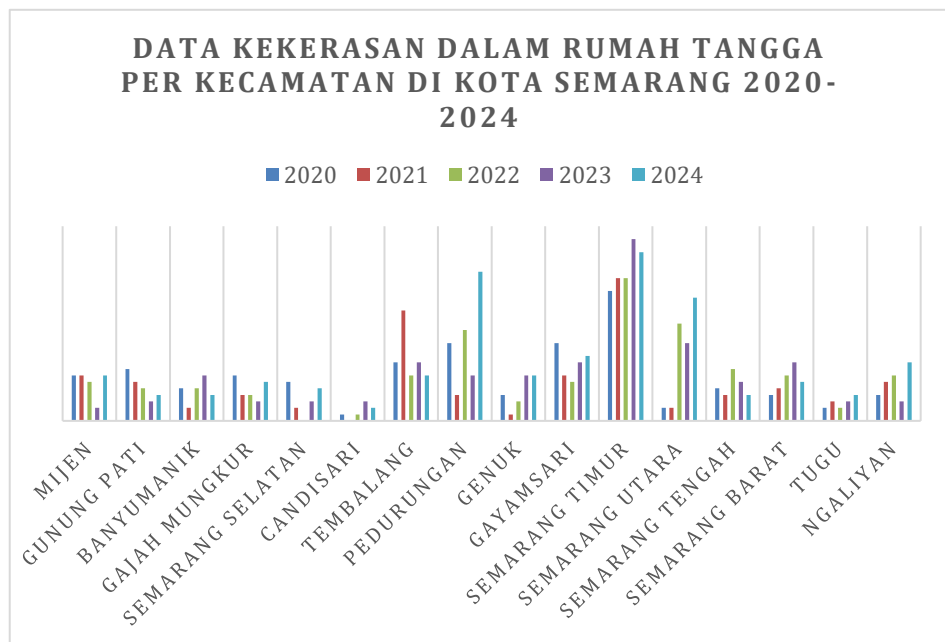
**Gambar 1. 2**  
**Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang Tahun 2020-2024**

*Sumber: Website Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

**Tabel 1. 1**  
**Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga Per Kecamatan Di Kota Semarang**  
**Tahun 2020-2024**

| Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga Per Kecamatan Di Kota Semarang 2020-2024 |                  |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|------|------|------|
| No.                                                                        | Kecamatan        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1                                                                          | Mijen            | 7    | 7    | 6    | 2    | 7    |
| 2                                                                          | Gunung Pati      | 8    | 6    | 5    | 3    | 4    |
| 3                                                                          | Banyumanik       | 5    | 2    | 5    | 7    | 4    |
| 4                                                                          | Gajah Mungkur    | 7    | 4    | 4    | 3    | 6    |
| 5                                                                          | Semarang Selatan | 6    | 2    | 0    | 3    | 5    |
| 6                                                                          | Candisari        | 1    | 0    | 1    | 3    | 2    |
| 7                                                                          | Tembalang        | 9    | 17   | 7    | 9    | 7    |
| 8                                                                          | Pedurungan       | 12   | 4    | 14   | 7    | 23   |
| 9                                                                          | Genuk            | 4    | 1    | 3    | 7    | 7    |
| 10                                                                         | Gayamsari        | 12   | 7    | 6    | 9    | 10   |
| 11                                                                         | Semarang Timur   | 20   | 22   | 22   | 28   | 26   |
| 12                                                                         | Semarang Utara   | 2    | 2    | 15   | 12   | 19   |
| 13                                                                         | Semarang Tengah  | 5    | 4    | 8    | 6    | 4    |
| 14                                                                         | Semarang Barat   | 4    | 5    | 7    | 9    | 6    |
| 15                                                                         | Tugu             | 2    | 3    | 2    | 3    | 4    |
| 16                                                                         | Ngaliyan         | 4    | 6    | 7    | 3    | 9    |

*Sumber: Website Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*



**Gambar 1. 3**  
**Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga Per Kecamatan Kota Semarang Tahun**  
**2020-2024**

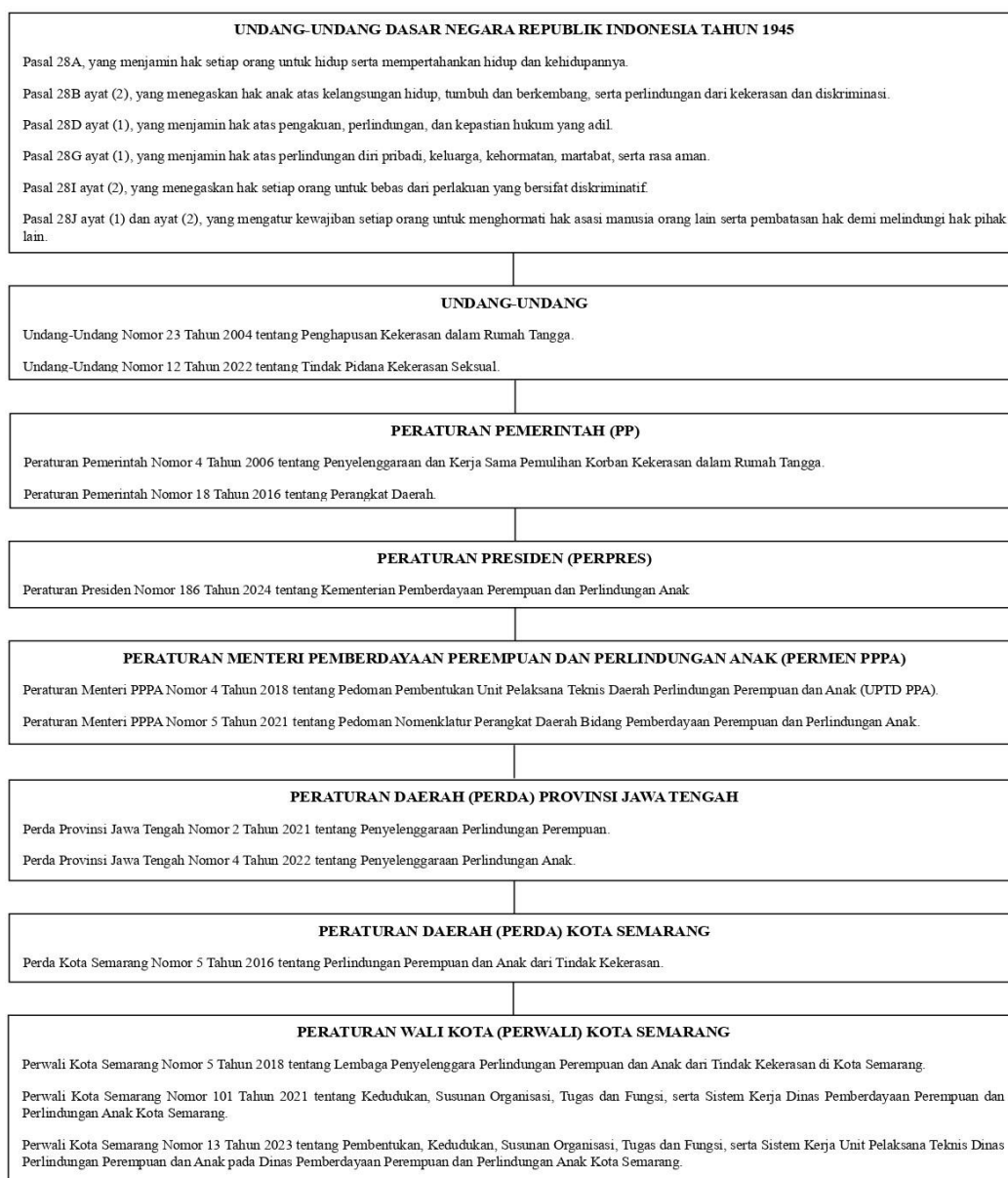
*Sumber: Website Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

Data kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tercatat di 16 kecamatan di Kota Semarang selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan variasi yang cukup mencolok antarwilayah. Dari keseluruhan data, Kecamatan Semarang Timur secara konsisten mencatat jumlah kasus tertinggi setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tercatat 20 kasus di wilayah ini, dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 26 kasus pada tahun 2024. Kecenderungan ini menempatkan Semarang Timur sebagai wilayah dengan tingkat KDRT tertinggi secara kumulatif dalam lima tahun terakhir, yang menunjukkan adanya potensi persoalan struktural maupun sosial yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Selain Semarang Timur, dua kecamatan lain yang juga menunjukkan lonjakan signifikan adalah Pedurungan dan Semarang Utara. Kecamatan Pedurungan mencatat kenaikan tajam dari 7 kasus pada tahun 2023 menjadi 23 kasus pada tahun 2024. Begitu pula Semarang Utara yang mengalami peningkatan dari 2 kasus pada tahun 2020 menjadi 19 kasus pada 2024. Lonjakan angka di kedua kecamatan ini menandakan adanya dinamika sosial yang perlu ditelusuri lebih lanjut, termasuk efektivitas sistem pelaporan, kesadaran korban, serta peran aparaturnya dalam menangani dan mencegah kekerasan rumah tangga.

Tingginya jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak dapat dipisahkan dari cara sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak yang disusun serta dijalankan oleh pemerintah. Penanganan kasus KDRT tidak hanya melibatkan intervensi langsung kepada korban, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kejelasan fungsi lembaga dan dasar hukum yang ada (Sedziafa & Tenkorang, 2024).

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap kebijakan publik tentang masalah KDRT di Kota Semarang, perlu dilakukan analisis terhadap kerangka regulasi yang mendasari perlindungan perempuan dan anak, baik pada tingkat nasional maupun pemerintah daerah, yang tercermin dalam hierarki peraturan yang ada.



**Gambar 1. 4**  
**Kerangka Regulasi**

*Sumber: diolah oleh peneliti*

Perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kekerasan di Kota Semarang dilandaskan pada kerangka regulasi yang bersifat hierarkis dan berjenjang, yang berakar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional perlindungan hak asasi manusia. Secara khusus, Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak atas hidup, perlindungan anak dari kekerasan, kepastian hukum, serta hak atas rasa aman. Prinsip-prinsip konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat nasional hingga daerah sebagai dasar operasional perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kekerasan.

Pada tingkat nasional, terdapat dua undang-undang yang menjadi dasar utama, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua peraturan ini mempertegas perlindungan terhadap korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak. Regulasi tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006, yang mengatur penyelenggaraan dan kerja sama dalam pemulihan korban KDRT.

Untuk mendukung kelembagaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 menetapkan struktur dan fungsi Kementerian PPPA sebagai pembina teknis nasional. Pada level kementerian, Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2018 memberikan pedoman pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD),

sedangkan Permen PPPA Nomor 5 Tahun 2021 mengatur nomenklatur perangkat daerah dalam bidang yang sama.

Pada tingkat daerah, kerangka regulasi diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yakni Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Di tingkat Kota Semarang, regulasi ini diimplementasikan secara lebih operasional melalui Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016, yang mengatur perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Secara lebih teknis, Pemerintah Kota Semarang telah mengatur pelaksanaan program melalui serangkaian Peraturan Walikota, antara lain Perwal Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang lembaga penyelenggara perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Perwal Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang struktur dan tugas Dinas PPPA, serta yang menjadi fokus utama penelitian ini, yaitu Perwal Semarang Nomor 13 Tahun 2023 yang mengatur secara rinci pembentukan, kedudukan, dan fungsi UPTD di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rangkaian regulasi ini menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kekerasan di Kota Semarang telah memiliki landasan hukum yang kuat dan terstruktur dari pusat hingga daerah. Hal ini menjadi krusial, terutama jika dikaitkan dengan temuan lapangan yang menunjukkan tingginya kasus KDRT di beberapa kecamatan, khususnya Kecamatan Semarang Timur yang secara konsisten mencatat jumlah kasus tertinggi

selama periode 2020–2024. Dengan demikian, efektivitas implementasi Perwal No. 13 Tahun 2023 perlu terus dikaji agar kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak nyata dalam menurunkan angka kekerasan dan melindungi korban secara menyeluruh. Sehingga hal ini menunjukkan kebijakan tidak hanya diposisikan sebagai instrumen hukum administratif, tetapi juga sebagai upaya menggeser isu kekerasan dari ranah privat menuju ruang publik yang adil, setara, dan manusiawi. Sejalan dengan itu, keluarga sebagai unit dasar masyarakat diharapkan menjadi agen perubahan budaya yang mampu membangun relasi yang bebas dari kekerasan (Huriyani, 2018).

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kota Semarang juga turut mengambil langkah strategis untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih menjadi masalah sosial yang signifikan dengan pembentukan PPT Seruni. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni atau Semarang Terpadu Rumah Perlindungan untuk Membangun Nurani dan Cinta Kasih Insani (Permatasari & Alfirdaus, 2024). Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni merupakan lembaga sosial pemerintah di bawah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Semarang. Lembaga ini pertama kali dibentuk pada 1 Maret 2005 melalui kesepakatan hasil pelatihan dan rapat koordinasi lintas sektoral yang melibatkan tim TOT Pendidikan HAM berperspektif gender Jawa Tengah dan Komnas Perempuan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh pemerintah, akademisi, LSM, praktisi, dan aktivis perempuan. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Semarang mengesahkan pembentukan PPT SERUNI melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota. Pada tahun 2009, SK tersebut diperbarui dengan Nomor: 463/a.023 Tahun 2009 akibat adanya pergantian kepengurusan karena beberapa anggota tim telah memasuki masa purna tugas. Perkembangan ini berlanjut pada tahun 2011, dengan diterbitkannya SK Wali Kota Nomor: 463.05/2011, yang menegaskan kembali pembentukan tim pelayanan terpadu berbasis gender untuk perempuan dan anak di Kota Semarang. PPT Seruni juga ditegaskan kembali pada tahun 2018 lewat Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang, hal ini juga sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

Keberlanjutan PPT Seruni mengalami kendala seiring dengan perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pada tahun 2016, Presiden Republik Indonesia menetapkan kebijakan baru melalui penerbitan peraturan yang berkaitan dengan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Regulasi ini merujuk pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengatur bahwa pada Dinas Daerah tingkat Provinsi dapat dibentuk unit pelaksana teknis guna menjalankan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Perubahan kebijakan ini semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 4 Tahun 2018 yang secara lebih rinci memberikan pedoman mengenai pembentukan UPTD PPA di tingkat daerah. Dalam regulasi ini, pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melaksanakan reformasi dalam sistem layanan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis daerah. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Semarang mengambil langkah strategis dengan mengalihkan peran dan fungsi PPT Seruni menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Salah satu alasan lain di balik perubahan ini adalah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh PPT Seruni dalam menjalankan tugas dan fungsinya. PPT Seruni tidak memiliki tenaga pendamping yang berstatus sebagai pegawai tetap, melainkan mengandalkan tenaga honorer serta relawan. Kondisi ini dinilai kurang optimal dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas layanan perlindungan bagi korban kekerasan. Oleh karena itu, pembentukan UPTD PPA diharapkan dapat menyediakan struktur kelembagaan yang lebih kuat, dengan sumber daya manusia yang lebih terjamin, sehingga layanan perlindungan dan pendampingan terhadap korban kekerasan dapat dilaksanakan secara lebih profesional, sistematis, dan berkelanjutan (Irawati, 2015:61 dalam Novita et al., 2013).

Lebih lanjut , transformasi PPT Seruni menjadi UPTD PPA Kota Semarang juga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari potensi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan wewenang antar instansi yang terlibat. Adanya perubahan ini, fungsi utama dalam penanganan korban kekerasan dialihkan sepenuhnya kepada UPTD PPA Kota Semarang, yang secara struktural berada di bawah naungan serta bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas koordinasi dan penyelenggaraan layanan perlindungan terhadap korban kekerasan di wilayah Kota Semarang.

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Semarang didasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. UPTD PPA Kota Semarang secara resmi dibentuk pada 11 Desember 2022. Namun, pada tahap awal pembentukannya, kebijakan ini menghadapi kritik dari pihak eksternal, terutama karena belum memiliki dasar hukum dalam bentuk peraturan wali kota. Hal ini menimbulkan perdebatan terkait legalitas dan legitimasi operasional UPTD PPA Kota Semarang.

Sebagai respons terhadap kritik tersebut, pada tahun 2023 Wali Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Dengan adanya regulasi ini, keberadaan UPTD PPA Kota Semarang menjadi lebih jelas secara hukum dan memiliki landasan yang kuat dalam menjalankan perannya sebagai lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak. Sebagai lembaga layanan, UPTD PPA tidak hanya menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tetapi juga berbagai bentuk kekerasan lainnya seperti kekerasan seksual, psikologis, ekonomi, eksploitasi, serta kekerasan terhadap anak

Peran UPTD PPA terjamin dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2023, dimana UPTD PPA memiliki tugas meliputi penerimaan laporan korban, memberikan informasi tentang hak korban, memfasilitasi pemberian layanan kesehatan, penguatan psikologis, dan psikososial, menyediakan layanan hukum, mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi, kebutuhan penampungan sementara untuk korban, dan kebutuhan korban penyandang disabilitas, selain itu tugas UPTD PPA juga dapat mengkoordinasikan pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya serta pemenuhan hak korban oleh aparat penegak hukum selama proses acara peradilan.

Pada Pasal 5 juga dijelaskan bahwa fungsi UPTD PPA meliputi penyusunan rencana kerja program dan penganggaran, menyelenggarakan manajemen kinerja pegawai serta peningkatan kemampuan pegawai, melaksanakan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait, menangani pengaduan masyarakat termasuk penjangkauan dan pendampingan korban, menyelenggarakan ketatausahaan dan administrasi UPTD PPA, menyusun dan memberikan data informasi terkait tugas

UPTD PPA, mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan UPTD PPA, menyelenggarakan monitoring dan evaluasi hasil kerja, mengkoordinasikan seluruh kegiatan layanan di UPTD PPA, penyusunan rekomendasi atas hasil pengelolaan kasus, dan pelaksanaan fungsi tambahan sesuai arahan pimpinan.

Meskipun Pemerintah Kota Semarang telah melakukan langkah strategis melalui transformasi PPT Seruni menjadi UPTD PPA dan menetapkan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2023, yang secara jelas mengatur tugas, fungsi, dan sistem kerja lembaga tersebut, angka kekerasan salah satunya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Semarang masih menunjukkan tren yang tinggi, khususnya di Kecamatan Semarang Timur. Kondisi ini memperkuat bahwa keberadaan kebijakan belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi permasalahan di lapangan.

Untuk memahami bagaimana kebijakan yang dirancang belum menunjukan hasil yang optimal, maka diperlukan analisis melalui perspektif implementasi kebijakan. Salah satu teori implementasi kebijakan yang relevan, yaitu teori implementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh Van Meter dan Van Horn. Dalam teori ini, efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel kunci seperti kejelasan standar dan tujuan, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, serta koordinasi antarlembaga. Apabila salah satu atau beberapa dari faktor tersebut tidak berjalan optimal, maka pelaksanaan kebijakan dapat mengalami hambatan. Dalam hal ini, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana kebijakan ini diimplementasikan dan apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilannya di

Kota Semarang, khususnya di Kecamatan Semarang Timur. (Van Meter & Van Horn, 1975).

Pemahaman terhadap unsur-unsur implementasi kebijakan tersebut menjadi penting mengingat meningkatnya kasus kekerasan meskipun instrumen kelembagaan dan regulasi telah tersedia. Kondisi ini menunjukkan adanya regulasi belum dapat menjamin efektivitas pelaksanaan di lapangan, sehingga evaluasi menyeluruh menjadi hal yang perlu untuk dilakukan. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, sekaligus menelaah kesesuaian antara desain kebijakan dan kondisi faktual di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah KDRT sebagai fenomena tunggal, tetapi mengkaji bagaimana UPTD PPA Kota Semarang melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kekerasan secara lebih komprehensif, khususnya pada wilayah dengan kasus tertinggi yaitu Kecamatan Semarang Timur. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan strategi implementasi kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap persoalan kekerasan di tingkat lokal hingga nasional.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kekerasan di Kota Semarang, khususnya pada pelaksanaan layanan UPTD PPA dengan fokus kasus di Kecamatan Semarang Timur?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kekerasan di Kota Semarang berdasarkan perspektif UPTD PPA, terutama pada wilayah Kecamatan Semarang Timur?

### **1.3 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kekerasan di Kota Semarang berdasarkan model Van Meter dan Van Horn, dengan fokus pada pelaksanaan layanan UPTD PPA di wilayah berkasus tinggi serta KDRT sebagai salah satu dinamika kasus yang ditangani.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kekerasan di Kota Semarang, sebagaimana yang dilaksanakan oleh UPTD PPA di wilayah berkasus tinggi Kecamatan Semarang Timur.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti dalam memahami implementasi kebijakan publik, khususnya terkait

pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kekerasan di tingkat daerah. Melalui analisis terhadap layanan UPTD PPA di Kota Semarang, dengan konteks wilayah berkasus tinggi di Kecamatan Semarang Timur serta KDRT sebagai salah satu dinamika kasus, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengalaman empiris bagi peneliti dalam mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan daerah, terutama dalam isu perlindungan perempuan dan anak serta penanganan kekerasan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan metodologis dalam menerapkan teori implementasi kebijakan, seperti model Van Meter dan Van Horn, pada studi-studi kebijakan lainnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan kepada masyarakat mengenai peran dan fungsi UPTD PPA sebagai pelaksana kebijakan dalam memberikan layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya keberadaan lembaga ini serta diharapkan dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan, khususnya di wilayah Kecamatan Semarang Timur.

### 1.4.2 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan bagi peneliti lain dalam mengembangkan kajian mengenai implementasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks perlindungan perempuan dan anak terhadap penanganan kekerasan di tingkat daerah. Fokus penelitian pada implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh UPTD PPA Kota Semarang memberikan kontribusi terhadap pemahaman akademik mengenai bagaimana kebijakan lokal diterjemahkan ke dalam praktik pelayanan publik. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi selanjutnya yang tertarik menelaah efektivitas implementasi kebijakan, terutama kebijakan yang melibatkan multiaktor, koordinasi lintas lembaga, dan dinamika sosial masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan literatur kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak serta sistem penanganan kekerasan berbasis daerah.

### 1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

#### 1.5.1 Penelitian Terdahulu

**Tabel 1. 2**  
**Studi Penelitian Terdahulu**

| No | Title                                           | Background                                                                 | Method                                                   | Result and Discussion                                       | Conclusion                                      | Link                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Women Living with Domestic Violence: Ecological | Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah global yang signifikan, | Penelitian menggunakan metode systematic review berbasis | Penelitian mengidentifikasi tiga tema utama: (1) Pengalaman | Penelitian menyimpulkan bahwa KDRT adalah hasil | <a href="https://doi.org/10.1016/j.avb.2023.10">https://doi.org/10.1016/j.avb.2023.10</a> |

| No | Title                                          | Background                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Method                                                                                                                                                                                                                                                   | Result and Discussion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Conclusion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Link                                |
|----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | Framework Guided Qualitative Systematic Review | memengaruhi kesehatan fisik, mental, seksual, dan reproduksi perempuan. WHO mencatat bahwa 1 dari 3 perempuan di dunia mengalami kekerasan oleh pasangan intim, dan 20-75% perempuan mengalami kekerasan psikologis dalam hidupnya. Pandemi COVID 19 telah memperburuk situasi ini akibat stres finansial dan isolasi sosial selama lockdown. | kerangka ekologi. Sebanyak 36 studi dari 6 database elektronik (PubMed, Embase, Scopus, ProQuest, dll.) hingga Februari 2021 dianalisis. Proses pemilihan studi mengikuti protokol PRISMA. Data dianalisis secara tematik, dan hasilnya disintesis untuk | dan dampak hidup dengan KDRT, termasuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi; (2) Alasan perempuan bertahan, seperti janji perubahan oleh pelaku, peran sebagai ibu, norma budaya, dan stigma sosial; (3) Tindakan melawan KDRT, meliputi upaya pasif seperti "diam" hingga langkah transformasi seperti mencari dukungan sosial, formal, dan hukum. Penelitian juga menemukan bahwa norma budaya patriarki sering menghalangi perempuan untuk mencari bantuan. | interaksi kompleks antara individu, hubungan, komunitas, dan faktor sosial. Pendekatan berbasis budaya diperlukan untuk merancang intervensi dan kebijakan yang sesuai. Selain itu, pemberdayaan perempuan dalam pendidikan dan literasi keuangan harus dibarengi dengan dukungan sosial untuk mengatasi hambatan struktural dan kultural. | <a href="#">1835</a>                |
| 2. | Pemahaman                                      | Tingginya angka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Penelitian ini                                                                                                                                                                                                                                           | Hasil kajian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berdasarkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="https://do">https://do</a> |

| No | Title                                                                       | Background                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Method                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Result and Discussion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Conclusion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Link                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur | kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia, khususnya kekerasan terhadap istri yang menempati urutan tertinggi dalam data Komnas Perempuan pada tahun 2017. KDRT merupakan masalah yang serius dalam ranah hukum keluarga karena tidak hanya menimbulkan dampak secara fisik, namun juga dapat menciptakan penderitaan psikologis, seksual, hingga ekonomi. Fenomena ini dapat menunjukkan bahwa dalam rumah tangga seharusnya menjadi tempat perlindungan tetapi justru dapat menjadi ruang yang penuh ancaman bagi anggotanya. Dengan demikian, diperlukan | menggunakan metode studi pustaka (library research) sebagai pendekatan utama. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel, serta literatur buku yang relevan. Analisis dilakukan melalui proses identifikasi terhadap pola-pola tematik dan tren yang muncul dalam literatur yang dikaji. Metode ini dipilih karena bersifat efektif dalam mengumpulkan data mengenai fenomena sosial yang kompleks serta memungkinkan peneliti menjangkau berbagai sudut pandang secara teoritis. | menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, serta kekerasan ekonomi. Adapun faktor penyebab KDRT sangat beragam, meliputi faktor psikologis (gangguan emosi, ketidakstabilan mental), faktor sosial (pengangguran, kemiskinan), faktor budaya (nilai patriarki), faktor lingkungan, dan latar belakang individu serta sejarah kekerasan dalam keluarga. Dampak KDRT terhadap korban tidak | kajian yang dilakukan, disimpulkan bahwa KDRT merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dapat menimbulkan dampak multidimensio- nal terhadap korban dan keluarganya. Peran hukum keluarga sangat penting dalam memberikan perlindungan, penegakan keadilan, edukasi, serta proses pemulihan terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat hukum, lembaga perlindungan perempuan dan | <a href="https://doi.org/10.572349/civilia.v3i2.448">i.org/10.572349/civilia.v3i2.448</a> |

| No | Title                                                                                           | Background                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Method                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Result and Discussion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Conclusion                                                                                                                                                                                                                                                                      | Link                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                 | pemahaman mendalam terhadap bentuk dan penyebab KDRT untuk merumuskan bagaimana penanganan KDRT yang komprehensif                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hanya berupa luka fisik, tetapi juga gangguan psikologis, trauma mendalam, hingga isolasi sosial dan kerugian ekonomi yang serius.                                                                                                                                                                                                   | anak, serta masyarakat sipil dalam mencegah dan menangani kasus KDRT secara menyeluruh dan berkelanjutan                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |
| 3. | Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Korban KDRT di Indonesia Menurut Pasal 10 Nomor 23 Tahun 2004 | Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terus terjadi di Indonesia, meskipun telah terdapat regulasi hukum seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Pemerintah sejatinya telah menetapkan upaya perlindungan hukum kepada korban, namun implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya kesadaran korban untuk melapor, serta keengganan | Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Fokus kajian diarahkan pada analisis normatif terhadap ketentuan Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004, serta tinjauan terhadap literatur hukum dan dokumen relevan. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan tujuan menelaah efektivitas | Berdasarkan hasil analisis, perlindungan terhadap korban KDRT sebagaimana diatur dalam Pasal 10 mencakup aspek hukum, sosial, kesehatan, dan spiritual. Namun, efektivitas perintah perlindungan dari pengadilan bergantung pada implementasi dan penegakan hukum yang konsisten. Di samping itu, masih terdapat tantangan dari sisi | Perintah perlindungan bagi korban KDRT yang diatur dalam Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004 merupakan wujud perlindungan hukum yang penting, namun implementasinya masih menghadapi hambatan yang bersifat struktural maupun kultural. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan | <a href="https://doi.org/10.58812/jhhws.v3i03.1456">https://doi.org/10.58812/jhhws.v3i03.1456</a> |

| No | Title                                                                                              | Background                                                                                                                                                                                                                      | Method                                                                                                                            | Result and Discussion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Conclusion                                                                                                                                                                                                                                    | Link |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                                                                                                    | penyelesaian melalui jalur hukum menjadi tantangan besar. Selain itu, data KemenPPPA mencatat lebih dari enam ribu kasus pengaduan KDRT pada awal 2024, mencerminkan bahwa perlindungan hukum belum terlaksana secara maksimal. | pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban KDRT serta kendala yang dihadapi dalam praktiknya.                                 | aksesibilitas hukum, kurangnya tenaga profesional terlatih, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Faktor sosial budaya seperti stigma juga turut mempengaruhi keberanian korban dalam mencari perlindungan. Oleh karena itu, perlindungan komprehensif tidak hanya menuntut instrumen hukum, tetapi juga dukungan sistemik lintas sektor. | sinergi antar lembaga, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta edukasi masyarakat guna menghapus stigma terhadap korban. Upaya pemulihan yang bersifat holistik juga menjadi bagian penting dalam strategi perlindungan jangka panjang |      |
| 4. | Analisis Efektivitas Peran Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis | Kekerasan berbasis gender merupakan persoalan sosial yang kompleks dan mengakar, terutama terhadap perempuan dan anak. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi                                                                | Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam | Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPT SERUNI memiliki peran strategis dalam memberikan layanan pengaduan, medis, hukum, reintegrasi                                                                                                                                                                                                       | PPT SERUNI telah berperan penting dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan berbasis                                                                                                                                         |      |

| No | Title                                                  | Background                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Method                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Result and Discussion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conclusion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Link |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Gender Di Kota Semarang Periode Kepengurusan 2011–2019 | nasional dan internasional untuk perlindungan korban, kekerasan masih terjadi secara signifikan di berbagai wilayah, termasuk Kota Semarang. Sebagai salah satu kota dengan tingkat kekerasan tinggi, Semarang membentuk PPT SERUNI sebagai lembaga layanan terpadu yang bertugas memberikan perlindungan dan penanganan terhadap korban kekerasan. Namun, efektivitas pelayanan PPT SERUNI masih perlu dikaji secara mendalam, khususnya dalam konteks pelaksanaan tugasnya dari tahun 2011 hingga 2019. | dengan informan yang dipilih secara purposive, termasuk pengurus PPT SERUNI, aparat kepolisian, dinas sosial, serta LSM yang bekerja sama dalam penanganan kasus kekerasan. Selain itu, data sekunder diperoleh melalui dokumen, regulasi, dan literatur ilmiah. Teknik analisis data dilakukan secara bertahap, mulai dari pengkodean hingga interpretasi mendalam terhadap hasil temuan. | sosial, serta rehabilitasi. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih terkendala oleh berbagai faktor, seperti terbatasnya sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar instansi, minimnya infrastruktur, hingga belum optimalnya dukungan kebijakan dan pemahaman masyarakat. Meskipun terdapat penurunan kasus pada beberapa tahun, namun tingkat kekerasan tetap tergolong tinggi. Hambatan administratif, kurangnya prosedur baku, serta rotasi kepemimpinan turut | gender, namun efektivitas pelayanannya belum maksimal. Permasalahan struktural dan kultural menjadi tantangan yang perlu diselesaikan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas personel, serta pengembangan sinergi antarlembaga. Penataan ulang sistem koordinasi dan penyusunan SOP yang lebih jelas menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan. PPT SERUNI tetap menjadi instrumen vital, |      |

| No | Title                                                                                   | Background                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Method                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Result and Discussion                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conclusion                                                                                                                                                                                                                                                        | Link |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | memengaruhi konsistensi kinerja lembaga ini.                                                                                                                                                                                                                                                     | namun perlu dibarengi dengan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar mampu menjalankan fungsinya secara optimal dan berkelanjutan.                                                                                                                              |      |
| 5. | Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Lingkup Rumah Tangga | Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak merupakan isu sosial yang kompleks dan masih banyak tersembunyi di masyarakat. Budaya patriarki yang mengakar kuat di masyarakat Indonesia menjadi salah satu faktor utama penyebab maraknya kekerasan tersebut. Meskipun Kota Madiun telah meraih predikat Kota Layak Anak, kenyataannya kasus KDRT | Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi lapangan, dan dokumentasi resmi dari Dinsos P3A Kota Madiun. Teknik analisis yang digunakan mengacu pada model Miles dan Huberman | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinsos P3A Kota Madiun telah melakukan dua bentuk utama intervensi, yakni pencegahan dan penanganan. Upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi di sekolah, kelurahan, dan media massa, dengan melibatkan berbagai instansi lintas sektor. Sementara itu, | Upaya yang dilakukan oleh Dinsos P3A Kota Madiun terbukti memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap perempuan dan anak. Namun, optimalisasi masih diperlukan, terutama dalam hal peran aktif instansi dalam |      |

| No | Title | Background                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Method                                                                                                                                                                                                           | Result and Discussion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conclusion                                                                                                                                                                                                                | Link |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |       | <p>masih terjadi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan realitas di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk meninjau secara kritis bagaimana peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), dalam menangani persoalan ini.</p> | <p>yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus utama penelitian diarahkan pada strategi pencegahan dan penanganan KDRT yang dilakukan oleh Dinsos P3A selama tahun 2019–2020</p> | <p>penanganan KDRT dijalankan melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dengan mekanisme penanganan berupa pengaduan langsung, pengaduan tidak langsung, penjangkauan, rujukan, serta pemantauan korban. Penanganan dilakukan dengan prinsip-prinsip seperti non-diskriminasi, menghormati pilihan korban, dan perlindungan anak. Meskipun telah terjadi penurunan jumlah kasus dari 12 kasus pada 2019 menjadi 1 kasus pada 2020, masih terdapat</p> | <p>penjangkauan korban dan peningkatan kesadaran masyarakat. Strategi kolaboratif dan berbasis komunitas perlu dikembangkan lebih lanjut agar penanganan tidak hanya reaktif tetapi juga preventif dan berkelanjutan.</p> |      |

| No | Title                                                                                                                                                                  | Background                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Method                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Result and Discussion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Conclusion                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Link |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tantangan dalam hal kesadaran korban untuk melapor dan partisipasi aktif masyarakat.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| 6. | Penguatan Kapasitas Kelembagaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) Terhadap Peningkatan Jejaring Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang | Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mayoritas menimpa perempuan dan anak telah menjadi isu global yang memerlukan penanganan sistematis dan berkelanjutan. Meskipun Kota Semarang telah memiliki layanan melalui PPT SERUNI, tantangan kelembagaan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya kepatuhan terhadap SOP masih menjadi hambatan. Transformasi lembaga ini menjadi UPTD-PPA sesuai dengan Permen | Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan paradigma postpositivistik. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di beberapa lembaga terkait, seperti UPTD-PPA, DP3A, Polrestabes, dan LRC-KJHAM Kota Semarang. Analisis difokuskan pada lima dimensi penguatan kapasitas kelembagaan, yaitu sumber daya manusia, organisasi, | Penelitian menemukan bahwa meskipun UPTD-PPA telah mengalami transformasi kelembagaan, masih terdapat berbagai tantangan. Dari sisi SDM, jumlah pegawai yang terbatas dan tidak sesuai dengan latar belakang keilmuan yang dibutuhkan menjadi kendala utama. SOP yang digunakan belum mengatur mekanisme kerja sama dengan pihak eksternal secara rinci. Pengelolaan | Penguatan kapasitas kelembagaan UPTD-PPA Kota Semarang masih memerlukan pembenahan yang signifikan, khususnya dalam aspek sumber daya manusia, penyusunan SOP yang komprehensif, serta pemanfaatan teknologi informasi. Meski demikian, peningkatan pada sektor jejaring kerja dan infrastruktur menunjukkan |      |

| No | Title                                                                                          | Background                                                                                                                                                              | Method                                                                                                                             | Result and Discussion                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conclusion                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Link                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                | PPPA No. 5 Tahun 2021 diharapkan mampu memperkuat kapasitas lembaga dalam menjalankan layanan perlindungan perempuan dan anak secara lebih terstruktur dan profesional. | anggaran, infrastruktur, dan jejaring kerja.                                                                                       | anggaran masih minim dalam hal pengembangan teknologi informasi dan kegiatan pencegahan. Sementara itu, dimensi infrastruktur dan jejaring mengalami kemajuan, seperti tersedianya ruang konseling ramah anak dan keterlibatan mitra seperti LRC-KJHAM dan Polrestabes dalam penanganan kasus | kemajuan positif. Ke depan, penguatan kelembagaan perlu didukung oleh kebijakan yang responsif, rekrutmen berbasis kebutuhan, alokasi anggaran yang berimbang, dan strategi kolaboratif lintas sektor untuk memastikan perlindungan terhadap korban KDRT secara maksimal dan berkelanjutan. |                                                                                                                 |
| 7. | Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dalam Meminimalkan Tindakan Kekerasan | Tingginya angka KDRT di Jayawijaya dipengaruhi oleh lemahnya fungsi keluarga dan budaya patriarki yang mengakar. Pemerintah merespons melalui penguatan                 | Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari wawancara terhadap 17 pelaku, 17 korban, 2 | Pemerintah daerah telah melakukan penyuluhan pranikah dan sosialisasi UU KDRT, namun dampaknya belum maksimal karena                                                                                                                                                                          | Upaya pemerintah sudah sesuai regulasi, namun implementasi masih menghadapi hambatan. Perlu                                                                                                                                                                                                 | <a href="https://doi.org/10.26593/jihi.v0i00.5968.135-144">https://doi.org/10.26593/jihi.v0i00.5968.135-144</a> |

| No | Title                                                                                                                                                  | Background                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Method                                                                                                                                                                                                                                                                  | Result and Discussion                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conclusion                                                                                                                                                                                                                       | Link                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jayawijaya                                                                                                             | delapan fungsi keluarga berbasis UU 52 Tahun 2009 dan UU 23 Tahun 2004 sebagai strategi membangun keluarga yang harmonis.                                                                                                                                                                                                           | pendamping korban, dan tokoh masyarakat dari 40 distrik di Kabupaten Jayawijaya.                                                                                                                                                                                        | keterbatasan geografis, minimnya SDM, rendahnya dukungan sarana dan prasarana, serta lambatnya sistem penanganan kasus.                                                                                                                                                                           | peningkatan kapasitas SDM, percepatan respons terhadap korban, serta penguatan koordinasi dan anggaran agar layanan berjalan optimal.                                                                                            |                                                                                               |
| 8. | Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan: Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Tengah | Kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah masih tinggi. UU 23/2004 menjadi dasar hukum, tetapi belum mampu menjangkau perempuan yang tidak memiliki ikatan suami istri. Pemerintah Provinsi Jateng merespons dengan Perda No. 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan untuk memperluas cakupan layanan. | Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh dari wawancara dengan Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Koordinator SPT PPA, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen DP3AP2KB, arsip kekerasan, dan dokumentasi lapangan. | Layanan sudah berjalan sesuai kebutuhan korban, ditopang oleh koordinasi lintas sektor. Model implementasi kebijakan berdasarkan teori Edward III, yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keterbatasan utama ada pada anggaran, fragmentasi koordinasi, dan kurangnya | Perlindungan terhadap perempuan membutuhkan penguatan sistem kebijakan yang berpihak pada korban. Selain pendekatan hukum, intervensi sosial budaya dan peningkatan kapasitas kelembagaan diperlukan untuk menjamin perlindungan | <a href="https://doi.org/10.30656/jika.v1i2.4180">https://doi.org/10.30656/jika.v1i2.4180</a> |

| No  | Title                                                                                        | Background                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Method                                                                                                                                                                                                                                            | Result and Discussion                                                                                                                                                                                                                                                                              | Conclusion                                                                                                                                                                                                                                                                  | Link                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   | pemahaman budaya masyarakat terhadap kekerasan berbasis gender.                                                                                                                                                                                                                                    | dan keadilan yang merata.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| 9.  | Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada P2TP2A Kota Batu) | Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan nasional yang mengalami peningkatan. Kota Batu mencatat kenaikan jumlah kasus dari 2019 hingga 2021. Pemerintah merespons dengan membentuk P2TP2A berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2013, namun masih ada kendala implementasi di lapangan. | Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus pada indikator implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho: ketepatan kebijakan, pelaksanaan, target, lingkungan, dan proses. | P2TP2A sudah menjalankan tugas dengan baik, namun belum maksimal. Beberapa hal yang ditemukan: sosialisasi masih kurang, petugas tidak selalu di kantor, tidak ada tempat rehabilitasi, serta keterbatasan anggaran dan sarana. Faktor pendukung: SDM berkualitas dan kerjasama antar stakeholder. | Implementasi kebijakan sudah berjalan namun belum maksimal. Diperlukan peningkatan sosialisasi, sarana prasarana, dan penguatan kelembagaan P2TP2A agar memiliki anggaran sendiri. Kolaborasi masyarakat dan stakeholder penting untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini. |                                                                                               |
| 10. | Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak di UPT                                      | Perlindungan anak adalah amanat konstitusi dan undang-undang. Namun, kasus kekerasan                                                                                                                                                                                                               | Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik                                                                                                                                                                                   | Implementasi kebijakan belum optimal. Hambatan utama meliputi kekurangan                                                                                                                                                                                                                           | Diperlukan peningkatan jumlah dan kualitas SDM, penyediaan                                                                                                                                                                                                                  | <a href="https://doi.org/10.24967/jshs.v4i01.431">https://doi.org/10.24967/jshs.v4i01.431</a> |

| No | Title               | Background                                                                                                                        | Method                                                                                                                                      | Result and Discussion                                                                                                                                                                                                        | Conclusion                                                                                                                                      | Link |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | P2TP2A Kota Bandung | terhadap anak masih tinggi. UPT P2TP2A Kota Bandung menjadi pelaksana kebijakan yang diharapkan mampu mewujudkan Kota Layak Anak. | pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis menggunakan model Van Meter dan Van Horn. | SDM, minimnya anggaran, belum tersedianya rumah aman, fasilitas konseling yang terbatas, dan kendala koordinasi antar instansi. Meskipun semua laporan korban ditangani, masih dibutuhkan stabilisasi dan efisiensi layanan. | sarana-prasarana (seperti rumah aman dan ruang konseling), serta pembentukan sistem pelayanan satu pintu untuk efisiensi proses peradilan anak. |      |

*Sumber: Diolah Peneliti, 2025*

Berdasarkan kajian terhadap berbagai penelitian yang telah dianalisis, terlihat bahwa isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki dimensi yang sangat kompleks, melibatkan aspek individu, sosial, budaya, hingga kebijakan publik. Penelitian "Women Living with Domestic Violence: Ecological Framework-Guided Qualitative Systematic Review" memberikan informasi mendalam tentang bagaimana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan sekadar masalah individu, tetapi hasil dari interaksi multi-level antara faktor-faktor individu, hubungan interpersonal, komunitas, hingga norma sosial dan budaya.

Penelitian ini menggunakan kerangka ekologi untuk menggambarkan bagaimana berbagai tingkatan tersebut saling memengaruhi dalam menciptakan dan mempertahankan dinamika kekerasan dalam rumah tangga. Penekanan pada alasan perempuan bertahan dalam hubungan abusive seperti tekanan budaya, janji perubahan dari pelaku, dan tanggung jawab terhadap anak-anak menunjukkan bahwa solusi untuk masalah ini memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan holistik, melibatkan semua pihak mulai dari korban, komunitas, hingga kebijakan tingkat nasional. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikologis, ekonomi, dan seksual, yang sering kali diperburuk oleh budaya patriarki.

Penelitian yang berjudul “Pemahaman dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur” yang ditulis oleh Setiawan, et al (2023) menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya KDRT sangat kompleks dan dapat melibatkan faktor individu, keluarga, masyarakat, dan bahkan budaya. Selain itu, terdapat juga faktor psikologis yang ditimbulkan oleh adanya ketidakstabilan emosional atau gangguan jiwa serta permasalahan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan banyaknya korban KDRT adalah perempuan.

Penelitian ini juga menyebutkan dampak KDRT sangat beragam, mulai dari dampak fisik, psikologis, sosial, kesehatan, ekonomi, dan gangguan mental berkelanjutan yang dapat menyebabkan korban menjadi pelaku KDRT di masa

depan. Disebutkan bahwa hukum keluarga memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani KDRT khususnya terhadap anak-anak yang menjadi saksi atau korban langsung dari tindak kekerasan tersebut. Hukum keluarga tersebut dapat berupa perlindungan korban, penegakan hukum, penanganan kasus, pendidikan dan pemahaman, serta pemulihan korban KDRT.

Penelitian yang ditulis oleh Rianto dkk pada tahun 2024 yang berjudul “Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Korban KDRT di Indonesia Menurut Pasal 10 Nomor 23 Tahun 2004” menjelaskan bahwa salah satu upaya pemerintah dalam menangani kasus KDRT di Indonesia adalah dengan adanya Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menjamin hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan hukum, pelayanan kesehatan, penanganan kerahasiaan, pendampingan sosial dan hukum, serta bimbingan rohani. Dalam penelitiannya, Rianto dkk membahas mengenai teori KDRT, teori pidana hukum, teori tindak pidana, dan sistem tindak pidana.

Analisis yang digunakan pada penelitian ini berfokus pada analisis terhadap undang-undang dan dokumen hukum lainnya sehingga menghasilkan penilaian efektivitas perlindungan terhadap korban KDRT melalui beberapa aspek, di antaranya pada aspek hukum, aspek perlindungan, aspek akses, aspek penegakan, aspek sosial budaya, dan aspek pemulihan. Meskipun perlindungan dan pengadilan kasus KDRT telah dilakukan dengan berbagai aspek, namun efektivitasnya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran dan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga, minimnya tenaga profesional terlatih, stigma sosial dan

budaya, serta penegakan hukum yang lemah. Dengan adanya pendekatan victim-oriented dalam teori tindak pidana serta teori keadilan restoratif yang disebutkan pada artikel tersebut, diharapkan penegakan hukum KDRT tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku KDRT, tetapi juga pada perlindungan dan penyediaan layanan kesehatan kepada korban.

Penelitian yang ditulis oleh Permatasari dan Alfirdaus (2019) berjudul "Analisis Efektivitas Peran Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender di Kota Semarang Periode Kepengurusan Tahun 2011–2019" membahas efektivitas lembaga layanan publik dalam menangani kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PPT SERUNI telah menyediakan berbagai layanan seperti pengaduan, medis, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial, namun peran dan efektivitasnya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh sejumlah kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar instansi, belum adanya prosedur baku, serta kurangnya dukungan masyarakat. Oleh karena itu, Permatasari dan Alfirdaus (2019) menyarankan adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja layanan, penguatan kapasitas lembaga, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih terpadu dan responsif terhadap kebutuhan korban kekerasan.

Penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Listyaningsih (2022) yang berjudul “Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Lingkup Rumah Tangga” membahas peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Madiun dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan landasan teori penanggulangan kejahatan dari G.F. Hoefnagels, yang mencakup tiga strategi utama meliputi penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, serta pengaruh terhadap opini publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran korban dan lingkungan sekitar untuk segera melaporkan tindakan kekerasan kepada pihak berwenang. Hal ini bertujuan agar penurunan angka KDRT mencerminkan kondisi riil, bukan semata karena korban enggan melapor. Sementara itu, upaya penanganan dilakukan melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dengan mekanisme yang meliputi pengaduan langsung dan tidak langsung, penjangkauan, rujukan, serta pemantauan korban, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan dan keamanan korban.

Selanjutnya penelitian berjudul “Penguatan Kapasitas Kelembagaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) terhadap Peningkatan Jejaring Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Semarang” yang ditulis oleh Novita *et al.* (2023) membahas tentang efektivitas UPTD-PPA dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender, terutama dalam konteks kelembagaan. Penelitian

ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lima fokus utama, yaitu penguatan sumber daya manusia, penguatan organisasi, penguatan anggaran, penguatan infrastruktur, dan penguatan jejaring UPTD-PPA.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan UPTD-PPA Kota Semarang belum optimal, terutama pada aspek sumber daya manusia, pengelolaan anggaran, dan sistem rekrutmen yang belum berbasis pada analisis kebutuhan. Sementara itu, aspek infrastruktur dan jejaring menunjukkan kemajuan positif. Penelitian ini merekomendasikan agar penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan secara terarah, mencakup penyediaan sumber daya yang memadai, penambahan dan penyempurnaan SOP, optimalisasi fungsi aparatur pemerintah, pengembangan dan pelatihan berkelanjutan bagi pegawai dalam teknologi informasi, bidang hukum, dan psikologi guna meningkatkan kualitas penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang.

Tebay (2022), dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dalam Meminimalkan Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jayawijaya” mengevaluasi efektivitas penerapan UU No.52 Tahun 2009 dengan menyoroti lima fungsi keluarga meliputi agama, sosial budaya, pendidikan, ekonomi, dan kesetaraan sebagai fondasi dalam menekan angka KDRT. Penelitian ini menggambarkan dinamika implementasi kebijakan di daerah yang masih dibayangi budaya patriarki, rendahnya literasi hukum, serta keterbatasan akses informasi.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun masih dihadapkan pada hambatan geografis, minimnya regulasi lokal, dan lemahnya dukungan struktural, implementasi kebijakan telah memberikan dampak positif terhadap penurunan kasus kekerasan sejak sosialisasi tahun 2014. Upaya pemerintah daerah melalui DP3AKB meliputi edukasi gender, peningkatan kapasitas pendamping, hingga bekerja sama dengan psikolog atau psikiater. Namun, hambatan seperti faktor demografi dan tidak maksimalnya penyebaran informasi sehingga belum mampu menjangkau masyarakat secara merata. Oleh karena itu, Tebay merekomendasikan integrasi kebijakan nasional dengan strategi lokal berbasis kultural, penguatan kelembagaan, serta perluasan jaringan edukasi dan layanan, agar implementasi kebijakan lebih adaptif dan efektif dalam menanggulangi kekerasan rumah tangga secara menyeluruh.

Upaya untuk menyoroti dinamika penanganan kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah, Ningrum dan Hijri (2021) melakukan studi mendalam mengenai implementasi kebijakan yang dijalankan oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitiannya, fokus kajiannya bertumpu pada efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 yang menjadi pijakan hukum perlindungan perempuan di tingkat daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengadopsi kerangka teori Edward III. Teori tersebut menilai keberhasilan implementasi kebijakan berdasarkan empat indikator yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian dari Ningrum dan Hijri (2021) menunjukkan bahwa layanan yang diberikan melalui SPT PPA telah mencakup aspek penting seperti pengaduan, medis, hukum, rehabilitasi, hingga reintegrasi sosial. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala terutama pada koordinasi lintas institusi, keterbatasan tenaga pendamping, serta tidak meratanya kapasitas pelaporan di tingkat kabupaten/kota. Maka dari itu, upaya untuk mengatasi kendala penanganan KDRT menurut peneliti adalah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, melaksanakan rapat koordinasi secara rutin, penguatan jejaring dan penanganan kasus, serta penyatuan pemahaman atas hak-hak korban kekerasan khususnya perempuan menjadi poin penting yang diusulkan untuk mendorong implementasi kebijakan yang lebih menyeluruh.

Penelitian oleh Maghfiroh (2022) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Batu)” membahas mengenai implementasi kebijakan penanganan KDRT di Kota Batu serta faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhinya. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan lima dimensi implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho yang meliputi ketepatan kebijakan, pelaksanaan, target, lingkungan, dan proses.

Implementasi kebijakan yang dijalankan oleh P2TP2A sudah dijalankan dengan baik namun belum maksimal akibat adanya keterbatasan anggaran, fasilitas yang belum memadai, kurangnya petugas, dan sosialisasi yang belum menjangkau

masyarakat luas. Pada penelitian ini juga diketahui bahwa kunci dari faktor pendukung penerapan implementasi kebijakan KDRT adalah SDM yang berkualitas dan kerjasama antar stakeholder. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan peningkatan sarana prasarana, intensifikasi sosialisasi lintas lapisan masyarakat, serta pemisahan struktur P2TP2A dari dinas induk agar dapat memiliki alokasi anggaran tersendiri guna memperkuat efektivitas layanan.

Rohayati dan Kartini (2019), dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung”, mengkaji bagaimana kebijakan perlindungan anak dijalankan oleh UPT P2TP2A, serta berbagai hambatan dan upaya penyelesaiannya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan model implementasi Van Meter dan Van Horn, penelitian ini mengidentifikasi bahwa meskipun seluruh kasus yang dilaporkan dapat ditangani sesuai prosedur, penerapan kebijakan perlindungan anak di UPT P2TP2A belum optimal akibat kurangnya stabilisasi kinerja.

Kendala utama yang ditemukan oleh Maghfiroh, 2022, mencakup minimnya sumber daya manusia, ketiadaan rumah aman, rendahnya anggaran operasional, hingga terbatasnya fasilitas konseling dan kurangnya sosialisasi. Selain itu, banyak pelaku kekerasan berasal dari lingkungan terdekat anak, seperti keluarga dan sekolah, yang justru seharusnya menjadi pelindung. Peneliti menyarankan penguatan kelembagaan, pembentukan sistem pelayanan satu pintu, peningkatan anggaran dan SDM profesional, peningkatan kesadaran dan partisipasi

masyarakat, serta penguatan ketahanan keluarga sebagai pilar utama perlindungan. Dengan gaya penyampaian yang komprehensif, studi ini memberikan gambaran utuh tentang kompleksitas kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah dan urgensi reformasi agar hak-hak anak dapat terpenuhi secara menyeluruh.

## **1.5.2 Kajian Teori**

### **1.5.2.1 Administrasi Publik**

Buku “Ilmu Administrasi Publik di Indonesia” menjelaskan tentang administrasi publik yang merupakan bidang studi yang bersifat dinamis dengan berbagai orientasi. Sifat multidisipliner yang dimiliki administrasi publik mendorong perkembangan ilmu ini berlangsung secara cepat serta memperkaya perspektif dan pendekatan dalam memahami dan menyelesaikan persoalan yang muncul dalam praktik administrasi publik (Dwiyanto, 2018). Chandler dan Plano (1988, dalam Keban, 2019) menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan suatu proses pengorganisasian dan koordinasi sumber daya serta aparatur negara guna merumuskan, melaksanakan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam ranah kebijakan publik. Sementara itu, McCurdy (1986, dalam Keban, 2019) dalam kajian literturnya menekankan bahwa administrasi publik tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan proses politik. Ia memandang administrasi publik sebagai salah satu mekanisme dalam menjalankan pemerintahan, sekaligus sebagai sarana utama untuk melaksanakan berbagai fungsi kenegaraan.

Dimock, Dimock, dan Fox (dalam Keban, 2019) mendefinisikan administrasi publik sebagai proses produksi barang dan jasa yang bertujuan

memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pandangan ini, administrasi publik dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang mirip dengan bisnis, namun fokus utamanya adalah pada penyediaan layanan publik. Sementara itu, Nigro dan Nigro (dalam Keban, 2019) menekankan bahwa administrasi publik merupakan bentuk kerja sama kelompok dalam pemerintahan yang melibatkan ketiga cabang kekuasaan, yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif, serta berperan penting dalam perumusan kebijakan publik. Nigro dan Nigro juga menyoroti bahwa administrasi publik adalah bagian penting dari proses politik dan memiliki karakter yang berbeda dengan administrasi sektor swasta. Selain itu, praktik administrasi publik sangat bergantung pada peran serta sektor swasta dan individu dalam penyelenggaraan layanan masyarakat, dengan penekanan pada mekanisme kemitraan publik-swasta (PPP) yang mengatur alokasi risiko, serta perbedaan mendasar antara kegiatan publik dan swasta dalam pengelolaan proyek dan investasi (Fleta-Asín & Muñoz, 2024).

Dari beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan suatu proses yang memiliki banyak unsur yang berkaitan mencakup perorganisasian, pengelolaan dan koordinasi sumber daya serta aparatur negara untuk dapat menyusun dan melaksanakan kebijakan publik untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Dimana administrasi publik tidak hanya bersifat teknis, namun juga melibatkan berbagai kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta melalui kemitraan publik-swasta (PPP). Dengan memiliki sifat multidisipliner dan dinamis administrasi publik menjadi alat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif.

### 1.5.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Seiring dengan perjalanannya, ilmu administrasi publik mengalami sejumlah perubahan mendasar yang mencerminkan terjadinya pergeseran paradigma. Perubahan tersebut umumnya muncul dalam bentuk penyimpangan, yaitu ketidaksesuaian dalam teori atau pendekatan yang telah terbentuk sehingga mendorong lahirnya cara pandang baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nicholas Henry (dalam Keban, 2019), terdapat lima paradigma dalam administrasi publik, yaitu:

1. Paradigma I (1990-1926), yang disebut sebagai paradigma dikotomi politik dan administrasi, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Frank J. Goodnow dan Leonard D. White dalam karyanya yang berjudul *Politics and Administration* tahun 1990. Pada paradigma ini, Goodnow menegaskan bahwa fungsi daripada politik harus difokuskan pada perumusan kebijakan sebagai representasi dari kehendak rakyat. Sementara itu, administrasi berperan dalam melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan, terjadi pemisahan peran antara lembaga politik dan lembaga administrasi, dimana badan legislatif bertugas menyusun kebijakan sementara badan yudikatif mengawasinya. Dalam paradigma ini, menekankan bahwa administrasi publik merupakan sarana teknis yang netral dan bebas nilai serta berorientasi pada efisiensi. Meskipun demikian, terdapat kekurangan pada paradigma ini dimana dalam paradigma ini terlalu menekankan pada aspek *government bureaucracy* dan

belum memberikan perhatian yang cukup terhadap fokus dalam studi administrasi publik.

2. Paradigma II (1927-1937), dikenal sebagai paradigma prinsip-prinsip administrasi. Paradigma ini dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Willoughby, Gullick, dan Urwick yang secara konseptual banyak dipengaruhi oleh pemikiran dari aliran manajemen klasik, khususnya dari Henri Fayol dan Frederick W. Taylor. Fokus utama dalam paradigma ini adalah pada formulasi prinsip-prinsip administrasi yang dianggap universal dan dapat diterapkan diberbagai jenis organisasi, termasuk organisasi pemerintahan. Salah satu kontribusi paling menonjol dari paradigma ini adalah konsep POSDCORB, yakni *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting* yang dipandang sebagai komponen fundamental dalam proses administrasi. Sementara itu, aspek lokus dari administrasi publik tidak secara eksplisit dijabarkan, yang disebabkan karena pemikiran dalam paradigma ini meyakini bahwa prinsip-prinsip administrasi tersebut memiliki karakter generik dan lintas kontekstual. Dengan demikian, paradigma ini menunjukkan kecenderungan untuk lebih menekankan pada fokus (substansi prinsip) daripada lokus (konteks aplikasi).
3. Paradigma III (1950-1970) dikenal sebagai paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Dalam periode ini, muncul kritik terhadap dikotomi klasik antara politik dan administrasi. Morstein-Marx, melalui karyanya sebagai editor dalam buku *Elements of Public Administration* (1946),

menyangsikan keberlanjutan pemisahan antara politik dan administrasi, yang dinilainya sebagai hal yang tidak realistis. Sementara itu, Herbert Simon mengkritik inkonsistensi prinsip-prinsip administrasi yang sebelumnya dianggap universal, dan menyatakan bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak memiliki validitas umum dalam semua konteks. Paradigma ini menekankan bahwa administrasi negara tidak bebas nilai (*value-free*), melainkan senantiasa dipengaruhi oleh nilai-nilai tertentu, sebagaimana halnya politik yang secara inheren bersifat sarat nilai (*value-laden*). Dalam praktiknya, pandangan bahwa administrasi bersifat netral terbantahkan, dan gagasan bahwa administrasi publik merupakan bagian dari ilmu politik menjadi lebih diterima. Hal ini ditegaskan oleh John Gaus, yang menyatakan bahwa teori administrasi publik pada hakikatnya juga merupakan teori politik. Konsekuensinya, paradigma ini menempatkan birokrasi pemerintahan sebagai lokus utama administrasi publik, sementara fokusnya menjadi kabur akibat lemahnya prinsip-prinsip yang sebelumnya dijadikan dasar. Sayangnya, meskipun terdapat kritik tajam terhadap prinsip-prinsip administrasi, para pemikir dalam paradigma ini tidak memberikan alternatif fokus yang dapat memperkuat identitas administrasi publik. Akibatnya, pada masa ini administrasi publik mengalami krisis identitas, karena ilmu politik menjadi disiplin yang sangat dominan dalam kerangka analisis dan praktik administrasi publik.

4. Paradigma IV (1956-1970), memandang Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi. Dalam kerangka ini, prinsip-prinsip manajerial yang

sebelumnya dikenal luas, dikaji kembali secara lebih sistematis dan ilmiah. Fokus utama beralih pada aspek-aspek seperti perilaku organisasi, analisis manajerial, serta penerapan teknologi modern, termasuk metode kuantitatif, analisis sistem, dan riset operasional. Perkembangan dalam paradigma ini terbagi ke dalam dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan yang menekankan pengembangan ilmu administrasi secara murni dengan dukungan teori-teori dari psikologi sosial. Kedua, pendekatan yang mengarah pada kajian kebijakan publik. Keduanya mengasumsikan bahwa prinsip-prinsip yang dikembangkan bersifat universal dan dapat diterapkan di sektor publik maupun swasta. Namun, karena asumsi tersebut, lokus administrasi publik menjadi tidak terdefinisi secara jelas dalam paradigma ini.

5. Paradigma V (1970-1990), dikenal sebagai Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik, menandai fase ketika fokus dan lokus administrasi publik mulai didefinisikan dengan lebih tegas. Fokus utama dalam paradigma ini mencakup teori organisasi, teori manajemen, serta kebijakan publik, sementara lokusnya tertuju pada persoalan-persoalan serta kepentingan publik secara langsung. Selain pandangan dari Nicholas Henry, Gerald E. Caiden (1982) turut mengemukakan adanya beragam pendekatan dalam kajian administrasi publik. Ia mengidentifikasi beberapa aliran pemikiran, antara lain proses administratif, empiris, perilaku manusia, analisis birokrasi, sistem sosial, pengambilan keputusan, matematik, dan integratif. Caiden kemudian mengelompokkan aliran-aliran tersebut ke

dalam dua kategori besar, yaitu aliran proses administratif, yang mencakup pendekatan empiris, pengambilan keputusan, serta matematik; dan aliran sistem administrasi, yang mencerminkan pendekatan yang lebih menyeluruh atau holistik terhadap administrasi (Caiden, 1982 dalam Keban,2019).

6. Paradigma VI (1990- sekarang), merupakan paradigma terakhir yang dikenal sebagai paradigma *Governance*. Paradigma ini lebih mementingkan pada proses serta mekanisme terhadap masyarakat ataupun kelompok yang dapat menyampaikan kepentingannya, mengelola perbedaan serta melaksanakan hak juga tanggung jawabnya. Paradigma ini berdasarkan pada suatu tatanan nilai, kebijakan, dan institusi yang mengatur berbagai urusan publik melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah dan sektor swasta. Secara keseluruhan esensi dari paradigma *governance* terletak pada memperkuat interaksi antara ketiga aktor, yakni masyarakat, pemerintah dan swasta dalam mendorong *people-centered development* (Cheema, 2007 dalam Keban, 2019). Selama periode paradigma ini, peran administrasi publik mengalami pergeseran dari pengendalian terhadap masyarakat menjadi lebih menitikberatkan pada penyediaan kebijakan publik, peraturan, serta institusi dan lembaga yang dikelola bersama oleh masyarakat. Batas kelembagaan antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta menjadi semakin tidak jelas, sementara perubahan struktur organisasi didorong oleh pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan enam paradigma tersebut, penelitian “Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Di Kota Semarang” relevan dengan paradigma *governance*. Hal ini disebabkan paradigma *governance* menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam proses formulasi hingga pelaksanaan kebijakan publik. Perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kekerasan, paradigma *governance* menyoroti bagaimana aktor-aktor di tingkat daerah, seperti UPTD PPA, JPPA, maupun LSM, dapat berkolaborasi untuk memberikan layanan perlindungan bagi korban dengan lebih responsif.

#### **1.5.2.3 Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merujuk pada kebijakan yang dirancang dan dijalankan oleh institusi atau pejabat pemerintah dalam kapasitas resminya. Kebijakan ini mencerminkan keputusan strategis yang lahir dari otoritas pemerintahan untuk mengarahkan jalannya kehidupan publik (Lemay, 2002, dalam Keban, 2019). Chandler dan Plano (1988 dalam Keban, 2019), menekankan bahwa kebijakan publik merupakan bentuk pemanfaatan strategis atas sumber daya yang tersedia untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat atau pemerintah. Chandler dan Plano juga menyatakan bahwa kebijakan publik dapat dilihat sebagai bentuk campur tangan pemerintah yang berkelanjutan demi melindungi dan memberdayakan kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, sehingga mereka dapat bertahan hidup serta terlibat aktif dalam kehidupan pemerintahan.

Shafritz dan Russell (1997, dalam (Keban, 2019)), mengemukakan definisi kebijakan publik yang sederhana namun fungsional, yakni segala bentuk keputusan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak terhadap suatu isu. Menurut Shafritz dan Russell, kebijakan merupakan wujud respons pemerintah atas dinamika dan tekanan politik yang muncul dalam masyarakat. Sementara itu, Peterson (2003, dalam Keban, 2019), memandang kebijakan publik sebagai respons aktif pemerintah terhadap persoalan yang ada, yang mencerminkan alokasi kepentingan dalam hal siapa yang memperoleh apa, kapan, dan dengan cara bagaimana. Dalam pandangannya, Peterson merujuk pada definisi James Anderson yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu pola tindakan yang relatif konsisten dan terarah, yang dijalankan oleh aktor atau sekelompok aktor dalam menangani suatu isu tertentu. Sementara itu menurut Rianto Nugroho (2003) dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, kebijakan publik dapat dipahami sebagai suatu bentuk pengelolaan dalam rangka mencapai tujuan nasional (Nugroho, 2004). Pemahaman terhadap konsep ini relatif sederhana, karena pada dasarnya kebijakan publik mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Selain itu, kebijakan publik juga memiliki tolok ukur yang jelas, yakni sejauh mana progres atau capaian terhadap tujuan nasional berhasil direalisasikan.

Dari pendapat berbagai ahli, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sejumlah keputusan strategis yang diambil oleh pemerintah ataupun pejabat publik berdasarkan wewenangnya sebagai bentuk untuk menanggapi permasalahan masyarakat dengan tujuan untuk mengatur, melindungi, dan

memberdayakan masyarakat serta untuk mewujudkan tujuan nasional. Kebijakan ini dapat berupa tindakan langsung atau keputusan untuk tidak bertindak yang menunjukkan upaya dari pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya dan menyusun prioritas untuk kepentingan publik.

#### **1.5.2.4 Implementasi kebijakan**

Implementasi kebijakan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor, dapat berupa individu maupun kelompok dari sektor pemerintah atau swasta, yang ditujukan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan dalam keputusan kebijakan sebelumnya (Van Meter & Van Horn, 1975). Pada proses implementasi kebijakan meliputi upaya-upaya langsung untuk mengubah keputusan kebijakan menjadi tindakan langsung dalam jangka waktu tertentu, serta merupakan bagian dari proses berkelanjutan untuk mewujudkan berbagai perubahan baik berskala besar maupun kecil yang telah ditetapkan dalam perumusan kebijakan tersebut. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008, dikutip dalam Sumpeno, 2020) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel utama. Keenam variabel tersebut berperan sebagai faktor utama dalam proses pelaksanaan kebijakan agar dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, di antaranya yaitu:

##### **1. Standar dan Tujuan Kebijakan**

Dalam implementasi kebijakan tingkat keberhasilan dapat dinilai apabila standar dan tujuan dari kebijakan tersebut bersifat realistis dan

selaras dengan kondisi sosial budaya yang ada di tingkat pelaksana. Apabila standar maupun tujuan kebijakan dirumuskan secara ideal atau bahkan secara utopis, maka akan sulit bagi pelaksana di tingkat masyarakat untuk merealisasikannya secara efektif. Hal ini tentu menjadi hambatan dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan publik secara menyeluruh.

## **2. Sumber daya**

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh sejauh mana sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam hal ini, sumber daya manusia memegang peranan paling krusial, karena kualitas dan kompetensinya menjadi faktor utama dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Setiap tahapan implementasi menuntut keterlibatan tenaga kerja yang memiliki kapasitas sesuai dengan tuntutan kebijakan yang telah dirumuskan secara politik. Namun, apabila kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia tersebut tidak memadai, maka keberhasilan implementasi kebijakan publik menjadi sulit untuk dicapai. Di samping itu, selain sumber daya manusia, dua aspek penting lainnya yang juga perlu diperhatikan adalah ketersediaan sumber daya finansial dan waktu. Oleh karena itu, ketiga jenis sumber daya tersebut manusia, keuangan, dan waktu merupakan elemen kunci dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

## **3. Karakteristik Agen Pelaksana**

Fokus utama dalam proses implementasi kebijakan publik terletak pada agen pelaksana, baik yang berasal dari organisasi formal maupun

informal. Peran agen pelaksana sangat penting karena disebabkan karakteristik dan kesesuaian mereka terhadap kebijakan yang diimplementasikan akan sangat memengaruhi kinerja pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, cakupan wilayah dan skala implementasi juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan jumlah dan jenis agen pelaksana yang dibutuhkan. Semakin luas wilayah implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula keterlibatan aktor atau lembaga pelaksana guna menjamin efektivitas proses implementasi. Menurut Ripley (dikutip oleh Van Meter, Van Horn, 1971 dalam (Kasmad, 2013)) terdapat 6 karakteristik dari agen pelaksana yang harus dimiliki, yaitu:

- a. Kompetensi dan jumlah staf suatu lembaga.
- b. Tingkat kontrol hierarkis atas keputusan dan proses subunit dalam lembaga pelaksana.
- c. Sumber daya politik suatu lembaga (seperti dukungan dari legislatif dan eksekutif).
- d. Vitalitas suatu organisasi
- e. Tingkat komunikasi terbuka (jaringan komunikasi seperti komunikasi horizontal dan vertikal yang bebas, dan tingkat kebebasan dalam berkomunikasi dengan orang-orang di luar organisasi) dalam suatu organisasi.
- f. hubungan formal dan informal lembaga dengan lembaga pembuat kebijakan atau lembaga penegak kebijakan.

#### **4. Sikap/Kecenderungan (Disposisi) para Pelaksana**

Sikap pelaksana kebijakan, baik berupa penerimaan maupun penolakan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik. Hal ini terjadi karena kebijakan yang dijalankan sering kali bukan merupakan hasil dari proses formulasi yang melibatkan masyarakat lokal, yang justru lebih memahami kondisi, kebutuhan, dan persoalan yang mereka hadapi secara langsung. Sebaliknya, kebijakan tersebut umumnya bersifat top-down, dirumuskan oleh aktor pengambil keputusan di tingkat atas yang kemungkinan besar tidak memiliki pemahaman mendalam atau bahkan tidak menyentuh secara langsung realitas dan aspirasi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.

## **5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Koordinasi merupakan salah satu mekanisme penting yang mendukung efektivitas implementasi kebijakan publik. Semakin terjalin komunikasi yang baik dan terpadu antar pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi, maka potensi terjadinya kesalahan dapat diminimalkan. Sebaliknya, lemahnya koordinasi lebih meningkatkan risiko terjadinya hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Sehingga, komunikasi yang efektif berperan penting dalam mengurangi berbagai permasalahan yang mungkin timbul selama proses implementasi berlangsung.

## **6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**

Aspek terakhir yang perlu diperhatikan dalam menilai kinerja implementasi kebijakan publik, sebagaimana dikemukakan oleh Van Meter

dan Van Horn, adalah sejauh mana kondisi lingkungan eksternal mendukung tercapainya tujuan kebijakan. Faktor-faktor eksternal seperti situasi sosial, ekonomi, dan politik memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan. Lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, dalam proses implementasi, penting untuk mempertimbangkan dan menyesuaikan strategi pelaksanaan dengan dinamika kondisi eksternal yang ada.

#### **1.5.2.5 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Salah satu bentuk kekerasan yang paling sering diterima oleh perempuan dan anak adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Yang dimaksud dengan rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi suami, istri, dan anak, serta anggota keluarga lain yang tinggal bersama karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, atau perwalian. Termasuk pula orang yang bekerja membantu urusan rumah tangga dan menetap di dalamnya selama berada dalam lingkungan rumah tangga tersebut. Berdasarkan Pasal 5 hingga Pasal 9 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

dalam Rumah Tangga (PKDRT), dinyatakan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi:

### **1. Kekerasan Fisik**

Kekerasan fisik mencakup tindakan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, atau kondisi yang menimbulkan luka berat pada korban. Tindakan ini dapat mencakup berbagai bentuk pemukulan atau kekerasan lainnya yang menyebabkan kerusakan fisik pada tubuh seseorang dalam lingkup rumah tangga.

### **2. Kekerasan Psikis**

Kekerasan psikis merujuk pada tindakan yang menimbulkan penderitaan mental atau emosional yang berat pada seseorang. Hal ini dapat berupa perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan ini sering kali tidak tampak secara fisik tetapi berdampak signifikan terhadap kesejahteraan mental korban.

### **3. Kekerasan Seksual**

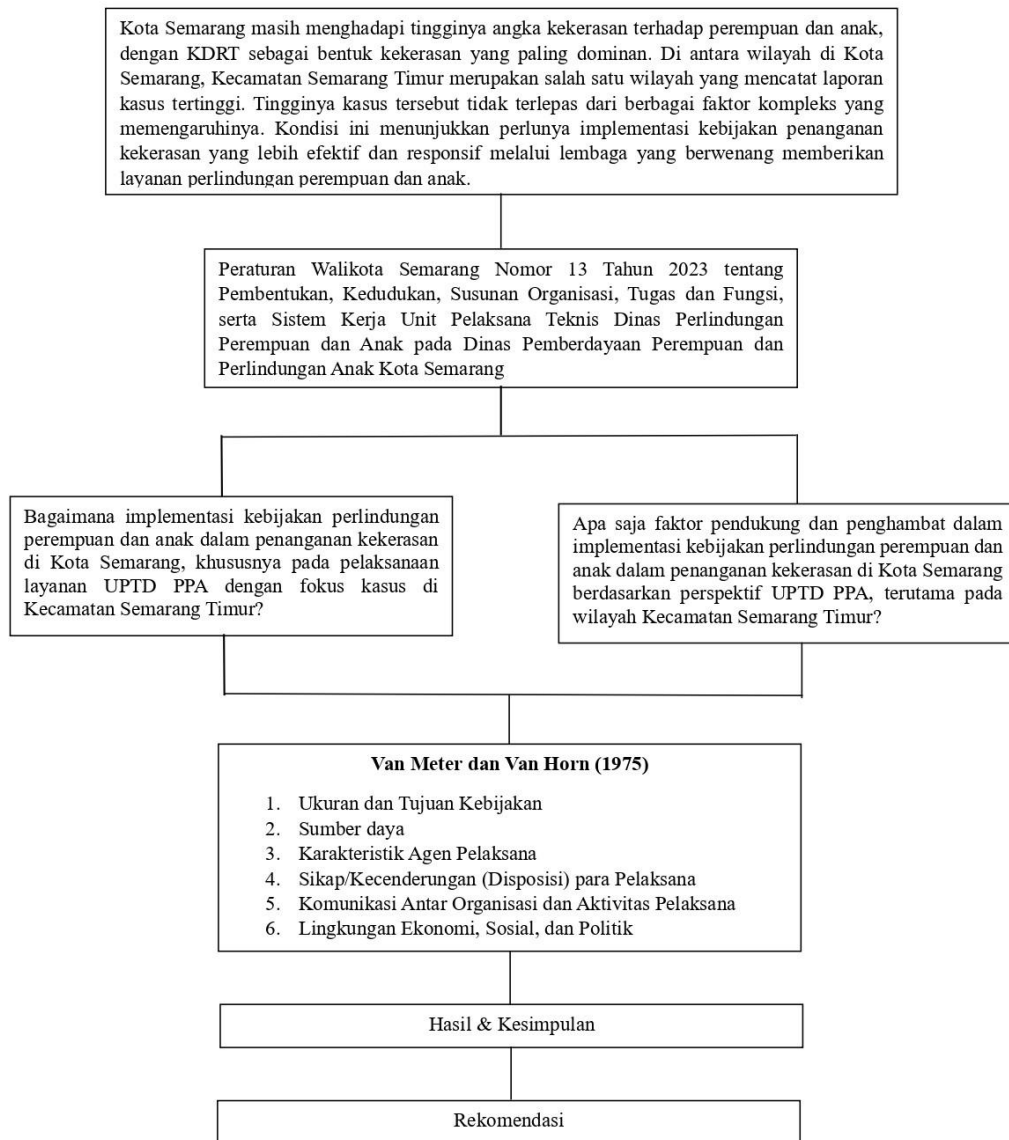
Kekerasan seksual mencakup pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, baik tanpa persetujuan korban maupun dalam situasi yang melibatkan tekanan atau paksaan. Selain itu, kekerasan seksual juga mencakup pemaksaan terhadap seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan

pihak lain dengan tujuan tertentu, termasuk tujuan komersial. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak-hak korban tetapi juga merusak martabatnya sebagai individu.

#### **4. Penelantaran Rumah Tangga**

Penelantaran rumah tangga terjadi ketika seseorang dalam lingkup rumah tangga gagal memenuhi kewajiban hukum untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Tindakan ini mencakup pengabaian kebutuhan dasar, seperti kebutuhan ekonomi, pendidikan, atau kesehatan anggota keluarga. Penelantaran juga terjadi ketika seseorang dengan sengaja membatasi atau melarang anggota rumah tangga lainnya untuk bekerja yang layak, baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga menciptakan ketergantungan ekonomi pada pelaku. Tindakan ini bertujuan untuk mengontrol dan mendominasi korban melalui ketergantungan finansial.

## 1.6 Kerangka Berpikir



**Gambar 1. 5**  
**Kerangka Berpikir**

*Sumber: Penulis (2025)*

## 1.7 Operasionalisasi Konsep

### 1.7.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan pemerintah menjadi tindakan

nyata yang dapat diobservasi di lapangan. Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan berdasarkan pada pelaksanaan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang di dalamnya juga termasuk pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Semarang, khususnya di wilayah Kecamatan Semarang Timur. Untuk memahami proses implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak tersebut, konsep implementasi kebijakan dijelaskan ke dalam beberapa aspek yang dapat diamati dalam praktik di lapangan:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Aspek ini menilai seberapa jelas dan terarah tujuan kebijakan dalam menangani permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta bagaimana kebijakan tersebut disusun sesuai dengan standar agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, di antaranya:

- a. Kejelasan rumusan tujuan kebijakan.
- b. Kesesuaian tujuan kebijakan dengan kebutuhan di lapangan.
- c. Ketersediaan SOP.
- d. Konsistensi antara agen pelaksana dengan standar kebijakan.

2. Sumber Daya

Pelaksanaan kebijakan membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, sumber daya ini dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya

finansial maupun sumber daya kebijakan yang dapat memperlancar pelaksanaan implementasi kebijakan, hal ini dapat seperti:

- a. Ketersediaan dan kualitas staf SDM agen pelaksana.
- b. Ketersediaan anggaran pendukung dan berkelanjutan.
- c. Kecukupan fasilitas pelayanan

### 3. Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana kebijakan harus dapat bekerja dengan disiplin dan bersikap demokratis dengan menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan dan standar yang ada, hal ini dikarenakan karakteristik agen pelaksana turut menentukan kelancaran proses implementasi, seperti:

- a. Tingkat kontrol hierarkis dalam pengambilan keputusan terhadap unit bawahan.
- b. Vitalitas organisasi.
- c. Tingkat keterbukaan komunikasi internal dan eksternal.
- d. Hubungan formal maupun informal antara pembuat kebijakan dengan penegak kebijakan.

### 4. Sikap/Kecenderungan (Disposisi) para Pelaksana

Pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh sikap penerimaan ataupun penolakan pelaksana terhadap isi dan maksud kebijakan dimana sikap ini dipengaruhi oleh cara pandang agen pelaksana terhadap kebijakan, yang dapat dilihat dari pemahaman, pengetahuan, dan reaksi agen pelaksana terhadap kebijakan tersebut, di antaranya:

- a. Tingkat pemahaman agen pelaksana terhadap SOP dan tugas

- b. Arah dan sikap agen pelaksana terhadap kebijakan
- c. Intensitas agen pelaksana terhadap kebijakan
- d. Kesesuaian nilai organisasi terhadap kebijakan

5. Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas pelaksana

Kelancaran komunikasi dan kejelasan informasi antar agen pelaksana terkait standar dan tujuan kebijakan berperan penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan. Hal ini mencakup mekanisme koordinasi serta keterbukaan informasi antar instansi yang terlibat, hal ini dapat berupa:

- a. Akurasi dan konsistensi komunikasi.
- b. Frekuensi dan intensitas komunikasi.
- c. Dukungan teknis dan administrasi.
- d. Mekanisme pengawasan dan keberadaan prosedur koordinasi antar lembaga terkait.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi di sekitar lokasi pelaksanaan kebijakan memberikan pengaruh terhadap penerimaan dan efektivitas kebijakan tersebut, dimana lingkungan yang tidak mendukung atau tidak kondusif akan menjadi penghambat akan keberhasilan implementasi, hal ini mencakup:

- a. Sikap dan dukungan lingkungan masyarakat.
- b. Kondisi sosial masyarakat
- c. Kondisi ekonomi masyarakat.

- d. Dukungan politik pemerintah.

## 1.8 Fenomena Penelitian

**Tabel 1. 3**  
**Fenomena Penelitian**

| Fenomena               | Sub Fenomena                                   | Gejala yang diteliti                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Informan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementasi Kebijakan | Standar dan Tujuan Kebijakan                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kejelasan rumusan tujuan dalam kebijakan</li> <li>2. Kesesuaian tujuan kebijakan dengan kebutuhan di lapangan</li> <li>3. Ketersediaan SOP</li> <li>4. Konsistensi antara agen pelaksana dengan standar yang ditetapkan.</li> </ol>                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPTD PPA Kota Semarang</li> <li>2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)</li> <li>3. Kepolisian dari Polsek Semarang Timur (Unit PPA)</li> <li>4. Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kecamatan Semarang Timur</li> <li>5. Anggota Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kelurahan Kecamatan Semarang Timur</li> <li>6. Lembaga Swadaya Masyarakat (LRC KJHAM)</li> <li>7. Korban kekerasan</li> </ol> |
|                        | Sumber daya                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dan kualitas staf agen pelaksana</li> <li>2. Ketersediaan anggaran pendukung dan berkelanjutan.</li> <li>3. Kecukupan fasilitas pelayanan</li> </ol>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                        | Karakteristik Agen Pelaksana                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat kontrol hierarkis dalam pengambilan keputusan terhadap unit bawahan. Vitalitas organisasi.</li> <li>2. Tingkat keterbukaan komunikasi internal dan eksternal.</li> <li>3. Hubungan formal maupun informal antara pembuat kebijakan dengan penegak kebijakan.</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                        | Sikap/Kecenderungan (Disposisi) para Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat pemahaman agen pelaksana terhadap SOP dan tugas</li> <li>2. Arah dan sikap agen pelaksana terhadap kebijakan</li> <li>3. Intensitas agen pelaksana terhadap kebijakan</li> </ol>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                     | 4. Kesesuaian nilai organisasi terhadap kebijakan                                                                                                                                                              |  |
|  | Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas pelaksana | 1. Akurasi dan konsistensi komunikasi.<br>2. Frekuensi dan intensitas komunikasi.<br>3. Dukungan teknis dan administrasi.<br>4. Mekanisme pengawasan dan keberadaan prosedur koordinasi antar lembaga terkait. |  |
|  | Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik              | 1. Sikap dan dukungan masyarakat terhadap korban KDRT.<br>2. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat<br>3. Dukungan politik pemerintahan.                                                                        |  |

## 1.9 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2019: 2) metode penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah data yang memiliki manfaat serta tujuan tertentu. Penjelasan cara ilmiah memiliki makna suatu kegiatan yang didasarkan pada karakteristik keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional dapat diartikan sebagai kegiatan penelitian yang didasarkan pada metode-metode yang masuk akal, empiris yaitu langkah-langkah yang digunakan pada penelitian dapat diamati dan terlihat oleh seseorang, dan yang terakhir sistematis artinya tahap-tahap yang digunakan dalam penelitian bersifat logis. Bagian ini menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam melakukan penelitian yang berguna untuk mencari jawaban dari masalah yang akan diteliti.

### **1.9.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih dikarenakan mampu untuk menggambarkan secara rinci proses implementasi kebijakan di lapangan, khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kekerasan yang termasuk juga KDRT yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2023. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut dijalankan oleh para agen pelaksana, serta bagaimana masyarakat merespons upaya-upaya yang dilakukan.

Penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi yang alamiah dan peneliti sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data bersifat induktif dengan fokus utama pada arti terhadap fenomena sosial. Pendekatan ini membuka jalan bagi peneliti untuk menjelajahi berbagai dinamika implementasi kebijakan secara mendalam dan langsung di lapangan (Sugiyono, 2016).

Hal ini sejalan dengan pendapat Creswell (2015:59) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif berangkat dari asumsi dan kerangka berpikir interpretatif untuk memahami makna sosial, dengan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dari partisipan. Data kemudian dianalisis secara induktif maupun deduktif, dan ditampilkan dalam bentuk naratif yang menampilkan suara dan perspektif para agen pelaksana kebijakan maupun masyarakat yang terlibat (Creswell, 2015). Sehingga, metode deskriptif kualitatif dianggap paling relevan

dalam melihat kenyataan implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kekerasan di Kota Semarang terutama di Kecamatan Semarang Timur, baik dari sisi administratif, teknis, maupun sosial, untuk mendapat gambaran yang utuh mengenai bagaimana kebijakan tersebut dijalankan oleh agen pelaksana dan direspons oleh masyarakat.

### **1.9.2 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dapat diartikan sebagai individu, objek, atau peristiwa yang menjadi sumber utama dalam memperoleh data atau informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dalam suatu penelitian. Tatang M. Amirin (dikutip Rahmadi, 2011 dalam Nashrullah et al., 2023) memandang subjek penelitian sebagai sesuatu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berkaitan dengan fenomena tertentu. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Muhammad Idrus (dikutip Sumiati, 2015 dalam Nashrullah et al., 2023) yang menyatakan bahwa subjek penelitian dapat berupa individu, benda, atau organisme yang berperan sebagai sumber data. Sementara itu, Suharsimi Arikunto menegaskan bahwa subjek penelitian merupakan bagian dari objek, kejadian, atau individu yang menjadi lokasi keberadaan variabel penelitian serta pusat perhatian dari rumusan masalah yang hendak dipecahkan (Nashrullah et al., 2023).

Informan merupakan individu yang akan menjadi subjek dari penelitian yang memiliki potensi untuk memberikan informasi tentang permasalahan yang diteliti. Dimana informan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu informan kunci, informan utama dan informan pendukung (Sapitri, 2018 dalam Nashrullah et al.,

2023). Teknik pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan pendekatan purposive sampling dan snowball sampling. Teknik purposive sampling merupakan teknik dimana peneliti membatasi dan memilih orang-orang tertentu sebagai subjek penelitian dengan syarat khusus (Bowen, 2019 dalam Nashrullah et al., 2023). Teknik ini dipilih karena peneliti ingin menjangkau informan yang memiliki kompetensi, pemahaman, serta keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kekerasan di Kota Semarang, terutama di Kecamatan Semarang Timur. Selanjutnya, teknik snowball sampling merupakan teknik dimana peneliti memilih informan tambahan sebagai subjek penelitian berdasarkan informasi dari informan pertama, saran dari informan lain dan sumber informasi lainnya (Rahmadi, 2011 dalam Nashrullah et al., 2023). Teknik ini dipilih oleh peneliti untuk menjaring informan tambahan berdasarkan rekomendasi dari informan awal, khususnya untuk mendapatkan perspektif dari pihak-pihak yang sulit dijangkau secara langsung namun memiliki pengalaman atau peran yang relevan, seperti korban KDRT atau pendamping layanan.

Adapun informan yang dijadikan subjek dalam penelitian ini terdiri dari pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kekerasan di Kota Semarang, antara lain:

1. Petugas dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Semarang, sebagai pelaksana teknis utama kebijakan, yang memiliki peran dalam menerima laporan, memberikan layanan pendampingan, serta melakukan koordinasi lintas sektor dalam penanganan KDRT.

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, sebagai instansi pengarah kebijakan, pengawasan, dan pembinaan terhadap UPTD PPA.
3. Polrestaes Kota Semarang Unit PPA, yang berperan dalam penanganan aspek hukum kasus KDRT sesuai dengan prosedur hukum pidana.
4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), terdapat beberapa LSM yang aktif menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk KDRT, seperti LRC-KJHAM Semarang (Legal Resources Center – Keadilan Gender dan HAM), LBH APIK Semarang (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan).
5. Ketua Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA), mengkoordinasikan dan memimpin kerja kader, memastikan jalannya program pencegahan dan penanganan KDRT, menjalin kerja sama dengan pihak terkait (kelurahan, puskesmas, kepolisian, DP3A), serta menjadi penanggung jawab utama dalam pengambilan keputusan dan pelaporan kegiatan JPPA.
6. Kader Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA), sebagai penghubung dan pendamping korban menuju layanan serta memberikan edukasi pada masyarakat setempat.
7. Korban KDRT yang bersedia menjadi informan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika penelitian, seperti menjaga kerahasiaan identitas, keamanan informan, dan memperoleh persetujuan yang sadar (informed consent).

Pemilihan informan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa para informan tersebut memiliki informasi yang memadai dan relevan untuk memberikan gambaran utuh mengenai proses implementasi kebijakan dan dinamika perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kekerasan di Kota Semarang.

### **1.9.3 Fokus dan Lokus Penelitian**

#### **1.9.3.1 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini dipusatkan pada implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kekerasan yang dilaksanakan di Kota Semarang, dengan lokus pada wilayah Kecamatan Semarang Timur. Fokus tersebut ditetapkan berdasarkan studi awal yang menunjukkan bahwa Kecamatan Semarang Timur termasuk wilayah dengan jumlah kasus kekerasan yang relatif tinggi, terutama kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Namun, analisis implementasi kebijakan dilakukan pada tingkat kota karena UPTD PPA merupakan institusi pelaksana kebijakan daerah, sehingga menjadi representasi penting untuk melihat bagaimana kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kekerasan diimplementasikan di tingkat lokal. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana UPTD PPA sebagai pelaksana teknis menjalankan layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta bagaimana kondisi lingkungan sosial di Kecamatan Semarang Timur mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan pada pandangan Spradley (dalam (Sugiyono, 2016), fokus penelitian hanya membahas satu ruang lingkup atau beberapa lingkup yang saling berkaitan di dalam suatu situasi sosial. Pada penelitian ini, peneliti tidak membatasi pada satu faktor tertentu saja, namun juga menggali interaksi antara agen pelaksana kebijakan, tempat pelaksanaan kebijakan dan aktivitas yang dilakukan. Sehingga dengan menggunakan pendekatan ini peneliti dapat menangkap berbagai dinamika sosial secara lengkap dalam kehidupan sehari-hari yang berlangsung di masyarakat (Sugiyono, 2016). Dalam menetapkan fokus dilakukan setelah melakukan observasi awal (grand tour) yang dapat memberikan gambaran secara lengkap namun secara umum

Fokus penelitian juga ditujukan untuk memahami bagaimana kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kekerasan diimplementasikan dalam praktik oleh UPTD PPA Kota Semarang, mulai dari alur layanan penanganan korban, tantangan koordinasi lintas lembaga, hingga respons serta peran masyarakat dalam proses perlindungan korban. Dengan menggali berbagai aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas serta hambatan dalam pelaksanaan kebijakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2023, khususnya dalam konteks penanganan kasus kekerasan di Kecamatan Semarang Timur yang merupakan wilayah dengan angka kasus relatif tinggi.

### **1.9.3.2 Lokus Penelitian**

Lokus penelitian merupakan tempat atau lokasi terjadinya permasalahan yang menjadi fokus kajian, sekaligus menjadi sumber utama bagi peneliti dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Lokasi ini dapat berupa area geografis tertentu maupun institusi sosial yang relevan dengan tema penelitian (Kismartini & Yusuf, 2023). Sementara itu, menurut Muchtar (2015, dalam (Kismartini & Yusuf, 2023)), lokasi penelitian merupakan wadah di mana peneliti dapat mengumpulkan informasi yang mendukung kebutuhan data lapangan. Oleh karena itu, pemilihan lokasi perlu mempertimbangkan aspek keunikan, relevansi dengan permasalahan yang dikaji, serta potensi kontribusinya terhadap temuan yang bermakna dan baru dalam penelitian.

Lokus penelitian yang dipilih oleh peneliti pada penelitian ini berlokasi di Kota Semarang terutama di Kecamatan Semarang Timur yang ditetapkan sebagai lokasi penelitian, hal ini berdasarkan pada temuan data resmi bersumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. Dimana wilayah ini mencatat bahwa jumlah kasus terhadap perempuan dan anak khususnya pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) paling tinggi dibandingkan kecamatan lainnya di Kota Semarang. Tingginya angka kasus KDRT di kecamatan ini mengartikan bahwa adanya persoalan serius yang memerlukan perhatian lebih dalam mengenai penanganan, perlindungan korban, dan implementasi kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah daerah.

Pemilihan Kecamatan Semarang Timur sebagai lokasi penelitian memberikan peluang bagi peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kekerasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2023 dijalankan secara langsung di lapangan. Pemilihan lokasi ini juga memungkinkan peneliti mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, mengingat Kecamatan Semarang Timur merupakan wilayah dengan jumlah kasus kekerasan yang relatif tinggi. Dengan demikian, pemilihan lokasi penelitian ini memperkuat relevansi dan kedalaman analisis terhadap pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kekerasan oleh UPTD PPA Kota Semarang.

#### **1.9.4 Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini memilih pemanfaatan data kualitatif sebagai sumber informasi utama. Untuk dapat memastikan keakuratan isi dalam laporan, beberapa kutipan langsung dari narasumber juga dicantumkan untuk menggambarkan kondisi lapangan secara faktual. Menurut Lofland (dalam Moleong, 2013:157-158) dalam penelitian kualitatif sumber data utama berupa kata-kata ataupun tindakan seperti wawancara, sumber tertulis, foto dan data statistik (Moleong, 2007). Sementara itu, menurut Sugiyono (2016), dalam penelitian kualitatif terdapat dua sumber data, yaitu:

a. Sumber data primer

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang memiliki pengalaman atau keterlibatan langsung dalam masalah yang diteliti. Data ini dikumpulkan melalui interaksi langsung di lapangan, melalui wawancara mendalam dengan informan dan observasi langsung di lokasi penelitian, serta melalui dokumentasi yang dihasilkan dari kegiatan wawancara dan observasi tersebut, sehingga memiliki tingkat keabsahan yang tinggi dalam merepresentasikan realitas empiris.

Pada penelitian ini, sumber primer menjadi rujukan utama untuk menggali informasi terkait pelaksanaan kebijakan secara aktual. Informasi dikumpulkan dari narasumber yang relevan, seperti agen pelaksana kebijakan, serta korban ataupun masyarakat lingkungan sekitar korban, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan mendalam mengenai implementasi kebijakan tersebut.

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder merupakan jenis data yang tidak didapat secara langsung dari subjek penelitian, melainkan melalui perantara atau media lain, seperti dokumentasi tertulis, laporan resmi, arsip, publikasi ilmiah, maupun data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Meskipun bukan hasil interaksi langsung dengan narasumber utama, sumber sekunder

tetap memiliki peran penting dalam memberikan gambaran situasi sebenarnya, memperkaya analisis, serta mendukung pemahaman terhadap data primer.

Kaitan antara data sekunder dengan penelitian ini digunakan sebagai pelengkap dalam memahami latar belakang kebijakan, prosedur pelaksanaannya, serta dinamika kelembagaan yang terkait. Dokumen seperti Peraturan Walikota Semarang maupun data statistik jumlah KDRT menjadi bagian dari sumber sekunder yang dianalisis guna memberikan landasan teoritis dan administratif bagi penelitian ini.

#### **1.9.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data memegang peranan yang sangat penting dalam suatu kegiatan penelitian, dimana keberhasilan suatu penelitian sangat bergantung pada ketepatan dan kelengkapan data yang berhasil dikumpulkan. Tujuan utama dari penelitian pada dasarnya adalah untuk memperoleh data yang valid dan relevan untuk dapat menjawab rumusan masalah serta menguji asumsi atau hipotesis yang telah dirumuskan. Sehingga, pemahaman yang mendalam mengenai teknik pengumpulan data menjadi hal yang wajib bagi peneliti. Tanpa penguasaan terhadap teknik tersebut, peneliti akan menghadapi kesulitan dalam memperoleh data yang sesuai dengan standar keilmuan, baik dari segi keabsahan, reliabilitas, maupun keterkaitannya dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif umumnya melibatkan observasi partisipatif (participant

observation), wawancara mendalam (in-depth interview), dan dokumentasi (Sugiyono, 2016)

a. Observasi

Observasi merupakan landasan utama dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan (Nasution, 1988 dalam (Sugiyono, 2016)). Sementara itu, Sanafiah Faisal (1990, dalam (Sugiyono, 2016)) mengelompokkan observasi dalam observasi berpartisipasi (participant observation), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (overt observation dan covert observation), dan observasi yang tak berstruktur (unstructured observation). Peneliti pada penelitian ini menggunakan bentuk observasi partisipasi aktif, di mana peneliti secara langsung terlibat dalam kegiatan di lapangan tanpa mengganggu jalannya aktivitas yang sedang diamati.

Melalui keterlibatan aktif, peneliti dapat mengamati secara langsung dinamika pelaksanaan kebijakan, mulai dari koordinasi antar pemangku kepentingan, mekanisme layanan terhadap korban kekerasan, hingga hambatan-hambatan yang muncul di lapangan. Observasi ini memberikan gambaran yang lebih utuh dan sesuai dengan situasi yang terjadi terhadap bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik nyata.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk interaksi antara dua individu yang bertujuan untuk saling bertukar informasi dan gagasan melalui proses

tanya jawab, sehingga dari interaksi tersebut dapat dibangun pemahaman bersama mengenai suatu topik tertentu (Esterberg, 2002, dalam Sugiyono, 2016). Penelitian ini menggunakan metode wawancara yang termasuk dalam kategori *in-depth interview* atau wawancara mendalam. Teknik ini memberikan keleluasaan bagi peneliti dan informan untuk mengeksplorasi masalah secara lebih terbuka dan mendalam dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

Melalui pendekatan ini, informan diberi ruang untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, serta ide-idenya secara lebih bebas dan reflektif. Informasi diperoleh dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan, seperti aparat pemerintah, petugas layanan perlindungan korban, dan tokoh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, peneliti berperan aktif sebagai pendengar yang cermat, mencatat setiap pernyataan informan, serta menjaga agar suasana wawancara tetap kondusif untuk memperoleh data yang asli dan bermakna.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data tertulis atau visual yang merekam berbagai peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Bentuk dokumen sangat beragam, mulai dari teks tertulis seperti catatan harian, biografi, cerita hidup (*life history*), hingga produk kebijakan seperti peraturan dan keputusan resmi pemerintah. Selain itu, dokumen juga dapat berupa materi visual seperti foto, rekaman video, maupun sketsa. Adapun

dokumen dalam bentuk karya mencakup hasil-hasil seni seperti lukisan, patung, atau film. Dalam pendekatan kualitatif, studi dokumentasi berfungsi sebagai teknik pelengkap yang memperkuat data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara (Sugiyono, 2016).

Penelitian ini menggunakan studi dokumentasi untuk menelusuri berbagai data pendukung yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2023 dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang terutama di Kecamatan Semarang Timur. Dokumen-dokumen yang dikaji meliputi salinan peraturan maupun serta dokumentasi visual yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi maupun gambar-gambar yang berasal dari internet melalui website resmi sehingga tingkat kebenarannya dapat diuji.

#### **1.9.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk menelusuri, mengelola, dan menyusun kembali data yang telah dikumpulkan, baik berupa transkrip wawancara, catatan lapangan, maupun bahan pendukung lainnya seperti hasil dokumentasi. Proses ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman peneliti terhadap data yang ada, serta memungkinkan hasil temuan tersebut disampaikan secara jelas kepada pihak lain. Dalam praktiknya, analisis data mencakup berbagai tahapan, seperti mengorganisasi informasi, memecahnya menjadi bagian-bagian kecil, melakukan interpretasi, menyusun pola keterkaitan, menyeleksi aspek-aspek yang relevan untuk dikaji

lebih lanjut, hingga akhirnya merumuskan kesimpulan yang dapat dikomunikasikan secara runtut (Bogdan, dalam Sugiyono, 2016).

Menurut Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2016) menekankan bahwa analisis data merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Melalui proses ini, peneliti mampu mengenali dan memahami hubungan antar konsep maupun makna yang tersembunyi dalam data. Berdasarkan hal ini, hipotesis maupun pernyataan analitis dapat dibentuk dan diuji validitasnya secara mendalam. Dengan demikian, analisis data tidak hanya berfungsi sebagai alat interpretasi, tetapi juga sebagai dasar dalam membangun argumen ilmiah atas temuan penelitian. Maka dari itu, dalam penelitian ini teknis analisis data yang digunakan mengacu pada model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984, dalam Sugiyono 2016), yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahap awal dalam proses analisis yang bertujuan untuk menyederhanakan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang relevan dari keseluruhan informasi yang telah dikumpulkan. Dalam tahap ini, peneliti menghilangkan data yang tidak berhubungan langsung dengan fokus penelitian, serta mengorganisasikannya ke dalam kategori-kategori tertentu untuk mempermudah proses penarikan makna dan kesimpulan. Proses ini penting karena membantu peneliti memperoleh arah yang lebih jelas terhadap informasi yang dibutuhkan, serta membuka kemungkinan untuk menggali data lebih dalam.

## 2. Penyajian Data

Pada penelitian kualitatif, penyajian data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap hasil temuan. Penyajian ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti tabel, diagram alur, peta konsep, atau grafik hubungan antar elemen data. Meskipun demikian, bentuk penyajian yang paling sering digunakan adalah uraian naratif, yakni penyampaian data dalam bentuk deskripsi teks yang sistematis, sehingga pembaca dapat mengikuti alur informasi secara utuh dan runtut.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Pada pendekatan kualitatif, perumusan masalah yang diangkat di awal penelitian bersifat tentatif dan dapat berkembang seiring berjalannya proses pengumpulan serta analisis data. Oleh karena itu, penarikan kesimpulan bukan hanya merupakan akhir dari proses penelitian, melainkan juga bagian dari proses yang berlangsung secara terus-menerus. Kesimpulan yang dihasilkan bisa berupa pola hubungan, pernyataan deskriptif, dugaan teoritis, atau hipotesis baru. Penelitian ini menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman, karena tahapan-tahapan yang ditawarkan oleh model ini relatif mudah dipahami serta mampu membantu peneliti menyusun data secara sistematis dalam bentuk narasi yang koheren dan informatif.

### **1.9.7 Kualitas Data**

Menguji keaslian dan kualitas data menjadi langkah penting dalam penelitian, dimana proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa data maupun informasi yang diterima merupakan keadaan nyata yang ada di lapangan, selain itu validasi data juga dibutuhkan untuk pertanggungjawaban dari hasil penelitian secara ilmiah. Menurut Sugiyono (2018) penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, sebuah data dapat diverifikasi kebenarannya jika data yang digunakan memiliki isi yang sama atau cocok dengan data yang dimiliki peneliti dan sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Dalam uji kualitas data, peneliti memilih untuk menggunakan 4 cara uji keabsahan berdasarkan Sugiyono, 2010, yaitu uji kredibilitas, transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (objektivitas).

1. Uji kredibilitas data, langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan pemahaman peneliti dapat dipercaya dan benar-benar sesuai dengan keadaan di lapangan dengan cara menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mencocokkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Seperti, kebijakan peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2023 untuk perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kekerasan yang akan diverifikasi melalui wawancara dengan informan kunci, yaitu UPTD PPA Kota Semarang serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, selain itu hasil observasi langsung dan analisis dokumen resmi juga diperlukan.

Peneliti akan menggunakan rekaman dan transkrip wawancara sebagai bukti otentik dari data yang telah dikumpulkan, serta dokumentasi visual (foto/video) sebagai bukti pelaksanaan penelitian di objek yang telah dipilih.

2. Uji transferability (validitas eksternal), dilakukan dengan cara peneliti menjelaskan hasil penelitiannya dengan jelas dan lengkap dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dan peneliti lain bisa menerapkannya dalam penelitian mereka.
3. Uji Dependability (reliabilitas), langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses penelitian yang telah dilakukan secara teratur dan dapat direplikasi oleh peneliti lain. Menurut Sugiyono (2010), uji dependability dilakukan dengan melalui audit proses ataupun audit eksternal. Peneliti dalam penelitian ini melakukan uji dependability dengan konsultasi dan pendampingan berkelanjutan dengan dosen pembimbing untuk mengevaluasi seluruh tahapan penelitian, mulai dari perancangan, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan dengan tujuan meminimalkan kesalahan dan kekeliruan dalam penulisan penelitian ini.
4. Uji Confirmability (Objektivitas), tujuan dari Uji confirmability adalah untuk memastikan bahwa temuan dan kesimpulan dalam penelitian bersifat objektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat atau prasangka pribadi peneliti. Uji ini berkaitan erat dengan uji ketergantungan (dependability) dimana jika proses penelitian dapat ditelusuri dan diperiksa (dependability), maka hasil penelitiannya juga dinilai secara obyektif atau tidak

(confirmability). Dalam penelitian ini confirmability dijamin dengan catatan yang lengkap dan sistematis berdasarkan semua tahapan dalam penelitian.